

SKRIPSI

**ANALISIS PEMANFAATAN ALOKASI DANA GAMPONG
(ADG) TERHADAP KEGIATAN SIMPAN PINJAM
PEREMPUAN DALAM KONSEP EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Gampong Lam Ujong Kecamatan Darussalam)**



Disusun Oleh:

**ARIF MUNANDAR
NIM. 140602054**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2019 M / 1440 H**

A R - R A N I R Y

SKRIPSI

**ANALISIS PEMANFAATAN ALOKASI DANA GAMPONG
(ADG) TERHADAP KEGIATAN SIMPAN PINJAM
PEREMPUAN DALAM KONSEP EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Gampong Lam Ujong Kecamatan Darussalam)**



Disusun Oleh:

ARIF MUNANDAR

NIM. 140602054

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2019 M / 1440 H**

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Arif Munandar
NIM : 140602054
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 29 Oktober 2018

Ng Menyatakan



(Arif Munandar)

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Ekonomi Syariah

Dengan Judul:

**Analisis Pemanfaatan Alokasi Dana Gampong (ADG) Terhadap
Kegiatan Simpan Pinjam Dalam Konsep Ekonomi Syariah
(Studi Kasus Gampong Lam Ujong Kecamatan Darussalam)**

Disusun Oleh:

Arif Munandar
NIM: 140602054

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi
pada Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,

Cut Dian Fitri, SE., M.Si., Ak., CA
NIP: 19830709 201403 2 002

Pembimbing II,

Hafizh Maulana SP., S.HI., ME
NIDN: 2006019002

Mengetahui
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah,

AR-RANIRY

Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP: 19710317 200801 2 007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Arif Munandar

NIM : 140602054

Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah

E-mail : arifmunandark@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

Tugas Akhir KKU Skripsi

yang berjudul:

Analisis Pemanfaatan Alokasi Dana Gampong (ADG) Terhadap Kegiatan Simpan Pinjam Dalam Konsep Ekonomi Syariah (Studi Kasus Gampong Lam Ujong Kecamatan Darussalam)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media, formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *full text* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 29 Oktober 2018

Mengetahui

Penulis	Pembimbing I	Pembimbing II
Arif Munandar	Cut Dian Fitri, SE, M.Si., Ak., CA NIP: 19830709 201403 2 002	Hafizh Maulana, SP., S.Hi., ME. NIDN: 2006019002

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. atas rahmat-Nya yang telah memberikan kesehatan, kemudahan, dan kesabaran kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat beriring salam kita sanjungkan ke pangkuan Nabi Besar Muhammad Saw beserta keluarga dan sahabatnya yang karena beliau kita dapat merasakan betapa bermakna nya alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi yang berjudul **“Analisis Pemanfaatan Alokasi Dana Gampong (ADG) Terhadap Kegiatan Simpan Pinjam Dalam Konsep Ekonomi Syariah (Studi Kasus Gampong Lam Ujong Kecamatan Darussalam)”** ini dimaksudkan sebagai syarat penyelesaian studi untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan dari banyak pihak baik dari segi moral dan material sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, melalui kata pengantar ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

2. Dr. Nilam Sari, M.Ag selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah dan Cut Dian Fitri, SE., M.Si, Ak., CA selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah serta Nur Amalia, M.Pd selaku operator program studi Ekonomi Syariah.
3. Muhammad Arifin, Ph.D, selaku ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Cut Dian Fitri, SE., M.Si, Ak., CA selaku dosen pembimbing 1 dan Bapak Hafizh Maulana, SP., S.HI., ME selaku dosen pembimbing 2 yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Dr. Nilam Sari, M.Ag selaku penguji I dan Fahmi Yunus, SE., M.S selaku penguji II yang telah masukan dan saran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Dr. Muhammad Zulhilmi, M.A selaku penasehat akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama perkuliahan, serta seluruh dosen dan staff Program Studi Ekonomi Syariah yang telah membagikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama ini.
7. Ayah Marhaban dan Ibu Azawiyah selaku orang tua, Mery, Fitria, Rauza, dan Fahri selaku kakak dan adik yang telah memberikan segala bentuk pengorbanan, perjuangan, nasihat, kasih sayang dan doa yang tiada henti demi keberhasilan penulis.

8. Teman-teman saya : Samsul Kamal, Ilham Maulana, Said Irfan Ridha, S.E, Nidya Aliska, S.E, Muntazar, S.T, Alqin Kaidah Adi Putra, Teuku Muazzin, S.E, Muhammad Arif, S.E, Fakrur Mubarak S.E, dan Afif Noor Hakim yang selalu memberikan motivasi dan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.

9. Seluruh anggota kelompok KPM dan mahasiswa unit 2 jurusan Ekonomi Syariah dan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Bantuan itu semua dipulangkan kepada Allah SWT untuk memberikan ganjaran dan pahala yang setimpal. Segala upaya telah dilakukan untuk menyempurnakan penulisan ini, namun penulis menyadari masih banyak kekurangan dan keterbatasan dalam penyusunan skripsi ini, untuk itu mengharapkan saran dan masukan agar skripsi ini menjadi lebih baik.

Banda Aceh, 29 Oktober 2018
Penulis,

Arif Munandar

AR - RANIRY

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ظ	
2	ب	B	17	ظ	
3	ت	T	18	ع	' _
4	ث		19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح		21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ		24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	' _
14	ص		29	ي	Y
15	ض				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fat ah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِ ي	<i>Fat ah dan ya</i>	Ai
◌ِ و	<i>Fat ah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ / اِ	<i>Fat ah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	
اِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	
اُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	

Contoh:

قَالَ : *q la*

رَمَى : *ram*

قِيلَ : *q la*

يَقُولُ : *yaq lu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta *marbutah* ada dua.

a. Ta *marbutah* () hidup

Ta *marbutah* () yang hidup atau mendapat harkat *fat ah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* () mati

Ta *marbutah* () yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* () diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* () itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَانِ : *rau ah al-af l / rau atul a f l*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Mad nah al-Munawwarah/*

al-Mad natul Munawwarah

طَلْحَةَ : *al ah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: amad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Arif Munandar
NIM : 140602054
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Pemanfaatan Alokasi Dana Gampong (ADG) Terhadap Kegiatan Simpan Pinjam Dalam Konsep Ekonomi Syariah (Studi Kasus Gampong Lam Ujong Kecamatan Darussalam)
Tebal Skripsi : 90 Halaman
Tanggal Sidang : 26 November 2018
Pembimbing I : Cut Dian Fitri, SE., M.Si., Ak., CA
Pembimbing II : Hafiih Maulana, SP., S.HI., ME

Penelitian ini mengkaji tentang Analisis Pemanfaatan Alokasi Dana Gampong (ADG) Terhadap Kegiatan Simpan Pinjam Dalam Konsep Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Gampong Lam Ujong Kecamatan Darussalam). Penelitian ini berjenis kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif, data primer yang digunakan ialah wawancara dengan geuchik dan kuesioner dengan anggota Simpan Pinjam Perempuan, dan data sekunder bersumber dari profil desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong 2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan dana Simpan Pinjam Perempuan di gampong Lam Ujong, dimana 12 anggota memanfaatkan dana untuk kegiatan produktif, dan 8 anggota menggunakan dana untuk keperluan konsumtif dan kegiatan ini memberlakukan bunga dan denda, pemberlakuan bunga menurut fatwa DSN-MUI termasuk riba dan tidak sesuai dengan konsep ekonomi syariah namun pemberlakuan denda dibolehkan dengan tujuan untuk mendisiplinkan anggota, agar sesuai dengan konsep ekonomi syariah dibutuhkan akad yang sesuai dengan kegiatan ini, yaitu akad *qardhul hasan* agar dapat terhindar dari perbuatan riba dan tidak membebani anggota dalam membayar pinjaman.

Kata Kunci: Alokasi Dana Gampong (ADG), Simpan Pinjam Perempuan.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL KEASLIAN	i
HALAMAN JUDUL KEASLIAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
KATA PENGANTAR	vii
HALAMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK.....	xiv
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Sistematika Pembahasan	10
BAB II LANDASAN TEORI.....	11
2.1 Pengertian Gampong.....	11
2.2 Pendapatan Gampong.....	12
2.3 Pengertian Dan Regulasi Alokasi Dana Gampong (ADG).....	13
2.4 Tujuan Program Alokasi Dana Gampong (ADG)....	15
2.5 Simpan Pinjam Perempuan (SPP).....	16
2.6 Pandangan Islam Terhadap Alokasi Dana Gampong (ADG).....	18
2.7 Simpan Pinjam Perempuan Dalam Konsep Ekonomi Syariah.....	22
2.7.1 Akad Dalam Simpan Pinjam Perempuan.....	23

2.7.2 Bunga Dalam Simpan Pinjam Perempuan	29
2.7.3 Denda Dalam Simpan Pinjam Perempuan	32
2.8 Hasil Penelitian Terkait.....	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	41
3.1 Jenis Penelitian.....	41
3.2 Pendekatan dan Sifat Penelitian	41
3.3 Lokasi Penelitian.....	42
3.4 Populasi	43
3.5 Sumber Data.....	43
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	44
3.7 Teknik Pengolahan Data	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	46
4.2 Gambaran Umum APBG Gampong Lam Ujong	49
4.3 Gambaran Umum Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Gampong Lam Ujong	52
4.4 Hasil Penelitian	55
4.4.1 Skema Pemanfaatan Alokasi Dana Gampong (ADG) Di Gampong Lam Ujong.....	55
4.4.2 Implementasi Alokasi Dana Gampong (ADG) Terhadap kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Dalam Konsep Ekonomi Syariah	58
4.4.3 Perubahan pendapatan usaha anggota sebelum dan sesudah menerima dana Simpan Pinjam Perempuan di gampong Lam Ujong.....	62
BAB V PENUTUP	70
5.1 Kesimpulan	70
5.2 Saran.....	72
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	73
LAMPIRAN	80

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Terkait.....	38
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Menurut Dusun	47
Tabel 4.2 Luas Wilayah Gampong	48
Tabel 4.3 Mata Pencarian Penduduk.....	48
Tabel 4.4 APBG Lam Ujong Tahun 2017	50
Tabel 4.5 Daftar Nama Anggota Simpan Pinjam Perempuan gampong Lam Ujong	54
Tabel 4.6 Pemanfaatan Dana Simpan Pinjam Perempuan.....	68



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 4.1 Skema Pemanfaatan Alokasi Dana Gampong (ADG) Di Gampong Lam Ujong	56



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Transkrip Wawancara	80
Lampiran 2 Kuesioner Simpan Pinjam Perempuan	83
Lampiran 3 Struktur Organisasi Pemerintahan Gampong....	87
Lampiran 4 Denah Alamat Gampong.....	88
Lampiran 5 Foto Kegiatan Pengisian Kuesioner.....	89



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya pembangunan dan pemberdayaan desa dilakukan oleh pemerintah bersama-sama masyarakat terutama dalam memberikan bimbingan, pengarahan, pembinaan, dan pengawasan agar dapat ditingkatkan kemampuan masyarakat dalam usaha menaikkan taraf hidup dan kesejahteraannya (Kartasasmita, 2001).

Suparno (2000) mengatakan bahwa pembangunan desa dilakukan dalam rangka imbang yang sewajarnya antara pemerintah dengan masyarakat. Kewajiban pemerintah adalah menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat, sedangkan selebihnya disandarkan kepada kemampuan masyarakat itu sendiri.

Proses pembangunan desa merupakan mekanisme dari keinginan masyarakat yang dipadukan dengan pemerintah. Ahmadi dan Uhbiyati (2001:222) mengemukakan perpaduan menentukan keberhasilan pembangunan dimana mekanisme pembangunan desa merupakan perpaduan yang serasi antara kegiatan partisipasi masyarakat dalam pihak dan kegiatan pemerintah di satu pihak. Pembangunan desa yang berkelanjutan akan menjadikan sebuah desa berkembang dalam segala aspek terutama aspek infrastruktur

dan pemberdayaan yang merupakan sebuah kebutuhan masyarakat perdesaan.

Ketimpangan pembangunan yang terjadi di desa dengan perkotaan membuat pembangunan desa semakin mundur. Kemunduran pembangunan ini membuat kehidupan masyarakat perdesaan menjadi tidak bisa maju secara lebih cepat.

Keberadaan desa secara formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan pemerintahan desa. Dalam pasal 1 dijelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Provinsi Aceh yang dengan keistimewaannya memiliki Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong, lahirnya qanun tersebut berdasarkan amanat keistimewaan provinsi Aceh dilanjutkan dengan Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) menjadi dasar pembangunan yang berkesinambungan baik berkaitan dengan pembangunan infrastruktur maupun pemberdayaan masyarakat ke depan.

Dalam rangka meningkatkan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat di setiap gampong, pemerintah menjalankan sebuah program besar yang diharapkan menyentuh masyarakat perdesaan secara menyeluruh, program tersebut berupa

transfer dana dari pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah yang selanjutnya dana tersebut di alokasikan ke setiap desa, adapun bentuk transfer dana dari pemerintah ialah ADD (Alokasi Dana Desa) atau di Aceh dikenal dengan (ADG) Alokasi Dana Gampong (Mauliddin, 2017).

Alokasi Dana Gampong merupakan bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pasal 18 bahwa Alokasi Dana Gampong (ADG) berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10%.

Santosa (2008:339) mengatakan bahwa Alokasi Dana Gampong (ADG) digunakan untuk membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat, dana tersebut harus digunakan dan juga di alokasikan sebagaimana mestinya sesuai dengan Undang-Undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia sehingga dengan Alokasi Dana Gampong (ADG) tersebut mampu meningkatkan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Pada dasarnya tujuan Alokasi Dana Gampong (ADG) tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur semata, akan tetapi pemberdayaan masyarakat menjadi hal yang penting dan juga untuk diperhatikan supaya pembangunan dapat merata. Pemberdayaan masyarakat ialah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat sehingga masyarakat tersebut dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik di bidang ekonomi, sosial, agama maupun budaya (Widjaja, 2010:169).

Suparjan dan Hempri (2003) mengatakan bahwa kebijakan pemberdayaan terhadap masyarakat dibutuhkan bukan semata karena alasan kebutuhan jangka pendek, namun lebih jauh dari itu, pemberdayaan dilakukan untuk strategi kemandirian sosial ekonomi masyarakat dalam jangka panjang agar dapat menangani persoalan kemiskinan termasuk perempuan. Hal yang perlu diperhatikan dalam proses pemberdayaan adalah bagaimana seseorang memahami tentang pokok penting pemberdayaan secara benar serta bagaimana memilih strategi yang tepat untuk pemberdayaan termasuk kaum perempuan.

Dalam upaya meningkatkan pemberdayaan kaum perempuan, pemerintah telah meluncurkan program khusus salah satunya program Simpan Pinjam Perempuan. Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh kaum

perempuan dengan aktivitas/kegiatan pengelolaan dana simpanan dan pengelolaan dana pinjaman (Raflianti, 2017).

Secara umum kegiatan Simpan Pinjam Perempuan bertujuan untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam pedesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan. Sasaran program ini adalah masyarakat miskin, yang produktif yang memerlukan pendanaan kegiatan usaha ataupun kebutuhan sosial dasar melalui kelompok simpan pinjam kaum perempuan yang sudah ada di masyarakat (Hardjomidjojo dan Saleh, 2013).

Dalam rangka pemberdayaan perempuan, pengembangan lembaga keuangan mikro dengan strategi ini telah membuka jalan bagi kelompok perempuan miskin untuk meningkatkan kesejahteraan, dimana mereka dapat meminjam uang setiap saat dengan prosedur yang mudah, bunga yang murah, dan keuntungan pun akan kembali untuk mereka. Dengan demikian, program Simpan Pinjam Perempuan ini diharapkan adanya perubahan kondisi di dalam masyarakat, khususnya anggota kelompok itu sendiri (Daulay, 2006).

Salah satu gampong yang menjalankan program Simpan Pinjam Perempuan yakni gampong Lam Ujong, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar. Menurut Jakfar selaku bendahara mengatakan bahwa kegiatan Simpan Pinjam Perempuan adalah salah satu program pemberdayaan kaum perempuan sejak

tahun 2013. Adapun dana kegiatan Simpan Pinjam Perempuan pada tahun 2018 berjumlah Rp50.000.000.

Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan di gampong Lam Ujong terbagi dalam 2 kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 10 orang anggota dan memperoleh dana sebesar Rp2.500.000. per anggota dengan tingkat bunga 7%, bunga 7% terdiri dari 5% untuk pertumbuhan kegiatan Simpan Pinjam Perempuan agar dapat menambah jumlah anggota kelompok kegiatan tersebut setiap tahunnya dan bunga 2% untuk ketua kelompok sebagai imbalan atas usahanya dalam mengumpulkan pengembalian dana dari setiap anggota Simpan Pinjam Perempuan.

Setiap kelompok terdiri dari 10 orang anggota, dan dipilih satu orang ketua kelompok untuk menerima setiap setoran dari anggota kelompok masing-masing, jangka waktu pengembalian pinjaman ini ditetapkan setiap tanggal 12 untuk anggota kelompok dan tanggal 15 untuk ketua kelompok, artinya setiap anggota wajib mengembalikan pinjaman setiap tanggal 12 dan apabila menunggak pengembaliannya maka akan dikenakan denda Rp2.000 perhari sampai batas waktu maksimal penunggakan adalah 3 hari atau sampai tanggal 15, dan ketua kelompok wajib menyetorkan uang kepada pengurus lembaga Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) pada tanggal 15 dan apabila terlambat maka ketua kelompok akan dikenakan denda Rp4.000 perhari dengan batas waktu penunggakan yang serupa.

Beberapa masalah yang timbul dalam kegiatan Simpan Pinjam Perempuan antara lain yang pertama beberapa anggota Simpan Pinjam Perempuan yang menunggak atau terlambat dalam mengembalikan dana Simpan Pinjam Perempuan, yang kedua ketidakpastian sasaran dari kegiatan Simpan Pinjam Perempuan dimana sebagian anggota memanfaatkan dana untuk kegiatan konsumtif, ketiga kegiatan simpan pinjam perempuan ini belum sesuai dengan prinsip syariah.

Secara umum modal usaha Simpan Pinjam Perempuan ditujukan untuk membantu perkembangan usaha kaum perempuan untuk membantu ekonomi keluarga. Zubaedi (2013:239) menjelaskan bahwa pemberian modal usaha ini diharapkan agar dapat memotivasi kaum perempuan dalam mengembangkan usahanya. Modal usaha Simpan Pinjam Perempuan bertujuan untuk meningkatkan usaha dengan bantuan modal usaha agar dapat meningkatkan usahanya.

Tujuan utama program ini untuk menciptakan masyarakat yang mandiri, kreatif serta mampu memanfaatkan potensi Sumber Daya Alam (SDA) maupun Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di wilayahnya melalui berbagai macam usaha yang dilakukan secara bersama-sama, sehingga terciptanya masyarakat yang sejahtera.

Jika dilihat dari fenomena yang terjadi di gampong Lam Ujong kecamatan Darussalam, diantaranya yang pertama pemberian modal usaha Simpan Pinjam Perempuan di desa Lam

Ujong belum sesuai dengan prinsip syariah dimana terdapat bunga, yang kedua masih banyak anggota kelompok simpan pinjam di gampong Lam Ujong menunggak dalam pengembalian dana Simpan Pinjam Perempuan, dan ketidakpastian penggunaan modal usaha Simpan Pinjam Perempuan dimana dana tersebut digunakan bukan sebagai tambahan modal usaha melainkan sebagai tambahan konsumsi rumah tangga.

Sehingga, hal ini telah melatarbelakangi penulis untuk meneliti lebih lanjut dengan mengangkat sebuah judul penelitian **“Analisis Pemanfaatan Alokasi Dana Gampong (ADG) Terhadap Kegiatan Simpan Pinjam Dalam Konsep Ekonomi Syariah (Studi Kasus Gampong Lam Ujong Kecamatan Darussalam)”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana skema pemanfaatan Alokasi Dana Gampong (ADG) di gampong Lam Ujong?
2. Bagaimana implementasi Alokasi Dana Gampong (ADG) terhadap kegiatan Simpan Pinjam Perempuan dalam konsep ekonomi syariah?
3. Bagaimana perubahan pendapatan usaha anggota sebelum dan sesudah menerima dana Simpan Pinjam Perempuan di gampong Lam Ujong?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tentang skema pemanfaatan Alokasi Dana Gampong (ADG) di gampong Lam Ujong.

2. Untuk mengetahui implementasi Alokasi Dana Gampong (ADG) terhadap kegiatan Simpan Pinjam Perempuan dalam konsep ekonomi syariah.
3. Untuk mengetahui perubahan pendapatan usaha anggota sebelum dan sesudah menerima Simpan Pinjam Perempuan di gampong Lam Ujong Kecamatan Darussalam.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Secara Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pustaka acuan dan referensi untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penulis serta pembaca mengenai pemanfaatan alokasi dana gampong terhadap simpan pinjam perempuan.

b. Secara Praktis

1. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai wahana bagi penulis sendiri dalam menambah dan memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai pemanfaatan alokasi dana gampong terhadap simpan pinjam perempuan.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan informasi penelitian lebih lanjut. Penelitian ini dapat menambah dan referensi peneliti lainnya yang tertarik untuk mengembangkan tema serupa yang akan datang.

1.5 Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan gambaran umum penelitian yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini menjelaskan landasan teori mengenai pengertian gampong, alokasi dana gampong (adg), simpan pinjam perempuan, pandangan islam terhadap alokasi dana gampong, simpan pinjam perempuan dalam konsep ekonomi syariah, dan hasil penelitian terkait.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai rancangan penelitian, jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian, populasi, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik pengolahan data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini merupakan laporan dari hasil penelitian dan pembahasan yang terkait dengan landasan teori.

BAB V PENUTUP

Bagian ini merupakan bab terakhir dari isi pokok penelitian yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Gampong

Aceh memiliki keistimewaan dalam penyebutan desa sebagai gampong, sesuai dengan Qanun Provinsi Aceh Nomor 5 Tahun 2003 dalam pasal 1 ayat 6 tentang Pemerintahan Gampong. Dijelaskan bahwa Gampong atau nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung yang berada di bawah Mukim atau nama lain yang menempati wilayah tertentu, yang di pimpin oleh Geuchik atau nama lain dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri, jadi penyebutan desa khusus untuk Aceh disebut gampong.

Berikutnya dalam pasal 3 dijelaskan tugas gampong yaitu menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, membina masyarakat dan meningkatkan pelaksanaan syari'at islam, dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa setiap gampong memiliki kebebasan dan kepercayaan dari pemerintah untuk mengatur daerahnya masing-masing baik itu berkaitan dengan masalah ekonomi, pemerintahan, sosial, budaya, pendidikan, keuangan gampong dan lain sebagainya.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 71 ayat 1 dalam BAB VIII Keuangan dan Aset Gampong dijelaskan bahwa keuangan gampong adalah semua hak dan kewajiban gampong yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban gampong, hak dan kewajiban yang dimaksud adalah menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan gampong.

2.2 Pendapatan Gampong

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam pasal 72 ayat 1 disebutkan bahwa:

- a. Pendapatan asli gampong terdiri atas hasil usaha gampong, hasil aset gampong, swadaya dan partisipasi masyarakat, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli gampong.
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota.
- d. Alokasi Dana Gampong yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota.
- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan.
- g. Lain-lain pendapatan gampong yang sah.

Pendapatan gampong sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 72 ayat 1 pada poin b disebutkan bahwa pendapatan gampong bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disebut dengan Dana Desa, dalam pasal 72 ayat 2 dijelaskan bahwa Dana Desa tersebut bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis gampong secara merata dan berkeadilan, anggaran ini dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa.

Pendapatan gampong dalam pasal 72 ayat 3 dijelaskan bahwa bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada pasal 72 ayat 1 paling sedikit 10% dari pajak dan retribusi daerah.

2.3 Pengertian dan Regulasi Alokasi Dana Gampong (ADG)

Pendapatan gampong sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 72 ayat 1 poin d bersumber dari Alokasi Dana Gampong. dalam pasal 72 ayat 4 dijelaskan bahwa Alokasi Dana Desa paling sedikit 10% yang bersumber dari Dana Perimbangan (DP) keuangan pusat yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan dijelaskan bahwa dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah (otonom) untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dalam dana perimbangan juga terdapat dana alokasi khusus namun tujuannya berbeda dengan dana perimbangan, tujuan dana alokasi khusus adalah untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Wasistiono dan Tahir (2006) mengatakan bahwa konsep tentang dana perimbangan desa sendiri bukan hanya merupakan suatu gagasan ekonomi, melainkan suatu gagasan untuk memberikan dukungan bagi pengembangan proses politik dan proses *reform* di desa.

Dalam pasal 72 ayat 6 dijelaskan bagi Kabupaten/Kota yang tidak memberikan Alokasi Dana Gampong (ADG) pemerintah dapat melakukan penundaan atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi dana alokasi khusus yang seharusnya disalurkan ke gampong.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

2.4 Tujuan Alokasi Dana Gampong

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dalam pasal 22 ayat 2 dijelaskan bahwa penggunaan anggaran Alokasi Dana Gampong (ADG) adalah sebesar 30% (tigapuluh persen) untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah gampong, dan sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk biaya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat digunakan untuk:

- a. Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil
- b. Penyertaan modal usaha masyarakat melalui Badan Usaha Milik Gampong (BUMG)
- c. Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan
- d. Perbaikan lingkungan dan pemukiman
- e. Teknologi tepat guna
- f. Perbaikan kesehatan dan pendidikan
- g. Pengembangan sosial budaya
- h. Dan sebagainya yang dianggap penting

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dalam pasal 19 disebutkan beberapa tujuan ADG secara umum sebagai berikut:

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan
- b. Meningkatkan perencanaan dan anggaran pembangunan di tingkat gampong dan pemberdayaan masyarakat
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur gampong

- d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, dan sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial
- e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat
- f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat gampong dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat
- g. Mendorong peningkatan ke swadayaan dan gotong royong masyarakat, dan
- h. Meningkatkan pendapatan gampong dan masyarakat gampong melalui Badan Usaha Milik gampong (BUMG)

2.5 Simpan Pinjam Perempuan (SPP)

Pada dasarnya tujuan pembangunan gampong tidak hanya terfokus pada pembangunan infrastruktur semata, namun pemberdayaan masyarakat menjadi hal yang penting untuk diperhatikan agar pembangunan dapat merata, hal ini telah dijelaskan sebelumnya dalam tujuan Alokasi Dana Gampong (ADG) dimana 70% dana tersebut diperuntukkan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Widjaja (2011:77) mengatakan pemberdayaan adalah wewenang, pendelegasian wewenang atau pemberian otonomi kejawatan dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan dan pemerataan pembangunan yang ada di pedesaan melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, provinsi dan pusat perlu merealisasikan dalam

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing sebesar 10% untuk Alokasi Dana Gampong (ADG).

Salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat dalam bentuk penyertaan modal usaha masyarakat yaitu kegiatan Simpan Pinjam Perempuan yang merupakan kegiatan pemberian modal usaha untuk perempuan yang mengikuti kegiatan tersebut, kegiatan ini ditujukan untuk perempuan yang membutuhkan modal usaha bagi industri rumah tangga atau kegiatan usaha lainnya yang telah berjalan (Wahyuni, 2016).

Program Simpan Pinjam Perempuan di gampong Lam Ujong sudah berjalan sejak tahun 2013 dan yang merupakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri), namun memasuki tahun 2018 setelah dibentuknya lembaga Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) program Simpan Pinjam Perempuan menjadi bagian dari lembaga tersebut dan menjadi suatu program *reform* dari gampong. Anggaran dana Simpan Pinjam Perempuan berasal dari dana awal ditambah dengan dana Alokasi Dana Gampong (ADG) dan dana tersebut diberikan kepada setiap Anggota kelompok yang mengikuti kegiatan Simpan Pinjam Perempuan, dalam pengambilan dana tersebut dikenakan bunga sebesar 7% yang telah dimusyawarahkan terlebih dahulu.

Penetapan bunga yang dibebani kepada setiap anggota Simpan Pinjam Perempuan ini bukanlah untuk kepentingan gampong, melainkan agar dapat menambah jumlah anggota saat pembentukan kembali kelompok simpan pinjam setelah berakhir

masa sebelumnya, pada dasarnya jumlah anggota simpan pinjam bertambah setiap tahunnya sehingga dapat menjangkau seluruh kaum perempuan di gampong tersebut.

2.6 Pandangan Islam Terhadap Alokasi Dana Gampong

Berdasarkan tujuan Alokasi Dana Gampong (ADG) yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat diketahui bahwa dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi dana Alokasi Dana Gampong (ADG) haruslah melibatkan unsur masyarakat yang ada di gampong tersebut, maka pandangan islam terhadap Alokasi Dana Gampong (ADG) adalah bagaimana perangkat gampong bersama-sama masyarakat dalam menyusun dan mengalokasikan dana tersebut dalam rangka pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, yaitu :

1. Musyawarah

Menurut pengertian syari'at yang didasarkan pada nash-nash Al-Qur'an dan As-Sunnah, musyawarah dikenal dengan *syura'* yang bermakna mengambil pendapat, *syura'* adalah mencari pendapat dari orang yang diajak musyawarah. Para khulafa ur-rasyidin telah mempraktikkan sistem *syura'* dalam setiap proses dan pengambilan keputusan, misalnya dalam mengangkat seorang khalifah atau pemimpin, menentukan kebijakan peperangan dan pengambilan keputusan dalam musyawarah lainnya, proses *syura'* yang dilakukan oleh para sahabat dalam menjalankan roda pemerintahan didasarkan pada firman Allah SWT. dalam Al Qur'an surah Ali Imran ayat 159 (Imran, 2015):

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ
 لَأَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي
 الْأَمْرِ ۗ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.” (Q.S. Ali-Imran [3]:159).

Praktik musyawarah dan tukar menukar pendapat sudah ada pada masa Arab pra islam, sebagaimana terbukti dalam rujukan-rujukan bahasa arab kepada pertemuan berbagai badan yang disebut majlis dan ada yang disebut *mala*, Al-Qur'an banyak menjelaskan sisi penting dari *syura'* dimana ayat-ayat tersebut membuktikan bahwa islam memandang musyawarah tidak hanya sebagai suatu prosedur yang direkomendasikan, tetapi merupakan sebuah tugas keagamaan (Jindan, 1995).

Dalam Undang-Undang 2014 Tentang Desa dalam pasal 73 ayat 1, 2, dan 3 disebutkan bahwa anggaran pendapatan dan belanja gampong terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan

gampong, rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) diajukan oleh geuchik dan di musyawarahkan bersama badan permusyawaratan gampong, sesuai dengan hasil musyawarah keuchik akan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) setiap tahun dengan Peraturan Desa.

Pelaksanaan Alokasi Dana Gampong (ADG) di gampong Lam Ujong Kecamatan Darussalam dalam penetapan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) dilaksanakan dalam bentuk musyawarah, dimana pada prosesnya geuchik mengajak masyarakat yang diwakili oleh kaum laki-laki dan membentuk majelis *syura'* yang bertempat di Meunasah gampong Lam Ujong dalam rangka rapat bersama Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrebang) terkait semua hasil pendapatan gampong baik yang bersumber dari pendapatan asli gampong, hasil usaha gampong, dana desa, alokasi dana gampong, bagi hasil pajak dan retribusi daerah dan bantuan keuangan kab/kota yang akan disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) dan dialokasikan dalam belanja gampong.

2. Bergotong-Royong

Rasulullah Saw menjabarkan pentingnya gotong-royong untuk membangun kekuatan kaum muslimin dan menegakkan kemuliaan agama Islam pada suatu daerah, sebab Islam merupakan ajaran penuh dengan kebaikan, senantiasa mengajarkan berfikir positif dan berusaha untuk berlaku baik terhadap sesama manusia lainnya. sebagaimana Rasulullah bersabda:

” Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, yang membebaskan satu kesusahan seorang mukmin dari kesusahan-kesusahan dunia, maka Allah akan melepaskannya dari satu kesusahan di antara kesusahan-kesusahan akhirat. Barangsiapa memberikan kemudahan kepada orang yang kesulitan, maka Allah akan memudahkan dia di dunia dan akhirat. Barangsiapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Dan Allah akan selalu menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya” (H.R. Muslim).

Hadis di atas menyatakan bahwa tolong menolong diantara sesama manusia untuk mewujudkan kebaikan dan mencapai takwa merupakan suatu keharusan karena tabiatnya makhluk politik atau makhluk sosial yakni jenis makhluk yang saling memerlukan sesamanya untuk mencukupi segala kebutuhannya, tidak mungkin seorang diri dapat memenuhi kebutuhannya tanpa ada bantuan dari orang lain (Pulungan, 1994).

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa dalam pengalokasian dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) setiap tahunnya dilaksanakan oleh perangkat gampong dan bersama-sama dengan masyarakat dalam rangka meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan gampong dengan tolong menolong atau gotong-royong, pada dasarnya tolong menolong dan gotong royong memiliki persamaan yaitu meringankan beban satu

sama lain, namun dalam konteks ini gotong-royong lebih cocok digunakan karena untuk mencapai tujuan bersama.

Bentuk gotong-royong dalam pengalokasian dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) adalah dalam bentuk kerja bakti dalam pengelolaan keuangan gampong dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasinya harus dilaksanakan dengan melibatkan unsur masyarakat yang ada.

2.7 Simpan Pinjam Perempuan Dalam Konsep Ekonomi Syariah

Kasmir (2001) menjelaskan bahwa kegiatan alokasi dana disebut juga dengan istilah kegiatan penyaluran dana, yang mana pemerintah menyalurkan sebagian dana kepada masyarakat yang membutuhkannya. Pengalokasian dana dapat diwujudkan dalam bentuk pinjaman atau kredit, dalam arti lain alokasi dana adalah menjual kembali dana yang diperoleh dari penghimpunan dana dalam bentuk simpanan, jadi alokasi dana ialah memberikan uang kepada seseorang dalam bentuk pinjaman dan wajib dikembalikan pada waktunya sesuai dengan kesepakatan.

Masalah pinjam meminjam juga sudah ada sejak masa Nabi Muhammad Saw, seperti sabda Rasulullah Saw:

“Hannad dan Ali bin Hujr menceritakan kepada kami, ia berkata Ismail bin Ayyasy menceritakan kepada kami, dari Syurahbil bin Muslim Al Khaulani, dari Abu Umamah, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah Saw bersabda dalam khutbah Haji Wada, “barang pinjaman harus dikembalikan, orang yang meminjam

harus komitmen untuk menunaikan apa yang dijaminnya, dan hutang harus dilunasi”(H.R. Ibnu Majah).

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pinjaman itu wajib dikembalikan kepada si peminjam dan adanya sebuah jaminan, Sehingga membuat si peminjam percaya akan pinjaman yang diberikannya.

Kegiatan simpan pinjam juga dapat di artikan sebagai bentuk kerja sama apabila ditinjau dari segi koperasi, bekerja sama dalam urusan pinjam meminjam itu boleh asalkan pinjaman tersebut dipergunakan kearah yang benar, seperti untuk modal usaha, dengan modal usaha tersebut anggota SPP terhindar dari kemiskinan dan kemiskinan terjauhi dari pencurian dan lain sebagainya (Raflianti, 2017).

2.7.1 Akad Dalam Simpan Pinjam Perempuan

1. Akad Qardhul Hasan

Dalam bahasa Arab akad (*al-'aqd*) secara etimologi berarti perikatan, perjanjian, dan pemufakatan (*al-ittifaq*). Secara terminologi fiqih akad didefinisikan dengan pertalian ibab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan (Muslich, 2010).

Akad pinjaman dalam islam disebut dengan *qardh* dalam bahasa arab bermakna *al-qath'u* yang berarti potongan, maksud dari potongan ini adalah potongan dari pemilik harta yang akan diberikan kepada peminjam dengan tujuan untuk menolong atau

menyelesaikan masalah keuangan untuk keperluan orang yang meminjam, pengertian *qardh* menurut para mazhab adalah sebagai berikut (Sabran, 2001):

- a. Dalam pandangan mazhab Maliki, mendefinisikan *qardh* dari segi syara' sebagai pinjaman harta yang bernilai dari pemiutang yang diberikan kepada peminjam, semata-mata untuk mendapat manfaat dan pemiutang hanya akan mendapat ganti harta yang dibayarkan peminjam mengikuti jumlah di bawah tanggungannya.
- b. Dalam pandangan mazhab Syafi'i, mendefinisikan dari segi syara' *qardh* itu jika seseorang memberikan harta kepada orang lain untuk digunakan, peminjam hanya dikehendaki mengembalikan harta semula dalam keadaan yang sama seperti sebelum dipinjam atau harta tersebut diganti dengan barang yang sama nilai dengan harta yang dipinjam.
- c. Dalam pandangan mazhab Hambali, mendefinisikan akad perjanjian yang dibuat oleh pemiutang untuk memindah hak milik sejumlah harta kepada peminjam dan peminjam berjanji akan mengembalikan semula barang gantiannya.
- d. Dalam pandangan mazhab Hanafi, mendefinisikan *qardh* dari segi syara' sebagai sesuatu barang yang diperoleh dari pemiutang untuk diberikan kepada peminjam dari harta yang sama nilainya sehingga peminjam bisa membayarnya kembali dengan harta yang sama.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN-MUI) No: 19/DSN-MUI/IV/2001 *al-qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan, nasabah *qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. Secara terminologi *qardh* adalah pemiutang memberikan harta kepada peminjam yang nantinya harta tersebut akan di manfaatkannya, peminjam juga akan mengembalikan gantinya (pinjaman) dikemudian hari (Mardani, 2012).

Kata *qardh* ini kemudian diadopsi menjadi *credo* (romawi), *credit* (Inggris) dan kredit (Indonesia), objek dari pinjaman *qardh* biasanya adalah uang atau alat tukar lainnya, transaksi pinjaman murni yang nantinya jika mengembalikan tanpa ada bunga, ketika peminjam mendapatkan uang tunai dari pemilik dana (dalam hal ini bank) dan hanya wajib mengembalikan pokok utang pada waktu tertentu di masa yang akan datang, peminjam atas keikhlasan sendiri dapat mengembalikan lebih besar sebagai ucapan terima kasih (Ascarya, 2013).

Kata *hasan* yang disatukan dengan kata *qardh* bermakna yang baik, kata ini disatukan bertujuan untuk memperkuat maksud *qardh*. *Qardhul hasan* adalah harta yang dapat diberikan baik dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang yang dipinjamkan, dengan syarat bahwa penerima pinjaman harus mengembalikan pinjamannya tanpa ada tambahan dan penerima pinjaman tidak diharuskan untuk memberikan imbalan apa pun, namun penerima pinjaman boleh saja atas kerelaan hatinya membayar lebih dari

jumlah uang yang dipinjamnya sebagai tanda terima kasih dari penerima pinjaman kepada pemberi pinjaman, namun hal itu tidak boleh diperjanjikan sebelumnya dimuka (Sjahdeini, 2014).

Qardhul Hasan tergolong dalam akad *tabarru'* (*tabarru'* berasal dari kata *birr* dalam bahasa arab artinya kebaikan), akad *tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan), dalam akad *tabarru'* pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya (Karim, 2004).

2. Rukun Qardhul Hasan

Adapun yang menjadi rukun *qardhul hasan* ada tiga, yaitu Zulkifli, 2007):

- a. Pihak yang meminjam (*Muqtarid*).
- b. Pihak yang memberikan pinjaman (*Muqrid*).
- c. Barang yang dipinjamkan/objek akad (*Muqtarad/ma'qud'alaih*).
- d. Ijab qabul (*Sighat*).

3. Syarat Qardhul Hasan

Adapun syarat *qardhul hasan* ada empat, yaitu (Muslim, 2015):

- a. Orang yang memberi pinjaman
 1. Berhak berbuat kebaikan sekehendak orang tersebut.

2. Manfaat dari barang yang dipinjamkan menjadi milik peminjam dan barang yang dipinjamkan menjadi milik yang meminjamkan.
- b. Orang yang menerima pinjaman
 1. Berhak mendapat kebaikan.
 2. Dapat dipercaya untuk menjaga barang tersebut.
 - c. Barang yang dipinjamkan
 1. Mempunyai manfaat yang dapat diambil oleh peminjam.
 2. Barang yang diambil manfaatnya tidak rusak karena pemakaian yang disetujui dalam perjanjian.
 - d. Lafadz atau ijab Kabul
 1. Kalimat mengutangkan Lafadz.
 2. *Mu'ir* (orang yang mengutangkan) merupakan pemilik barang tersebut, dan *musta'ir* (orang yang berhutang) harus baligh, berakal, dan bukan orang yang tidak dimahjur (terhalang).
 3. Benda yang di utangkan dapat diambil manfaatnya atau dimanfaatkan.
4. Dasar Hukum Qardhul Hasan
- Dasar hukum *qardhul hasan* di sebutkan dalam Al-Quran surah ke 2 Al Baqarah ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا
كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

Artinya: siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan. (Q.S. Al-Baqarah [2]:245)

Dari Abu Hurairah r.a, Nabi Muhammad Saw bersabda, “Barangsiapa mengambil harta orang lain dengan maksud untuk mengembalikannya, maka Allah akan menolongnya untuk dapat mengembalikannya; dan barangsiapa yang mengambilnya dengan maksud untuk menghabiskannya, maka Allah akan merusaknya.” (HR. Al-Bukhari)

5. Manfaat Qardhul Hasan

Qardhul hasan memiliki beberapa manfaat bagi pihak-pihak yang menggunakannya, diantaranya (Antonio, 2001):

- a. Memungkinkan peminjam yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapat talangan dana jangka pendek.
- b. Pedagang kecil memperoleh bantuan dari pemberi pinjaman untuk mengembangkan usahanya, sehingga merupakan misi sosial bagi pihak yayasan dana sosial dalam membantu masyarakat miskin.

- c. Adanya misi sosial kemasyarakatan ini akan mengikat citra baik dan mengikatkan loyalitas masyarakat kepada yayasan dana sosial, karena dapat memberikan manfaat kepada masyarakat golongan miskin.

2.7.2 Bunga Dalam Simpan Pinjam Perempuan

Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Bunga (*Interest/Fa'idah*), Bunga (*interest/fa'idah*) adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (*al-qardh*) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan persentase.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa riba adalah tambahan (*ziyadah*) tanpa imbalan () terjadi karena penangguhan dalam pembayaran (زيادة) yang diperjanjikan sebelumnya, Dan inilah yang disebut riba *nasi'ah*. Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah Saw, yakni riba *nasi'ah*. Dengan demikian, praktek pembungaan uang termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya.

Sistem bunga yang mengandung riba juga telah dijelaskan dalam Al Qur'an, yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ

الرِّبَاُ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاَ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَأَنْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: “orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya” (Q.S. Al-Baqarah [2]:275).

Keharaman bunga yang mengandung riba juga telah dijelaskan dalam hadis Rasulullah Saw, Dari Abdullah ra, ia berkata :

“Rasulullah Saw melaknat orang yang memakan (mengambil) dan memberikan riba” Rawi berkata: saya bertanya “(apakah Rasulullah melaknat juga) orang yang menuliskan dan dua orang yang menjadi saksinya?” Ia (Abdullah) menjawab: “kami hanya menceritakan apa yang kami dengar” (H.R. Muslim).

Dalam hadis lain dijelaskan juga dari Jabir ra, ia berkata: *“Rasulullah Saw melaknat orang yang memakan (mengambil) riba, memberikan, menuliskan, dan dua orang yang menyaksikannya”*. Ia berkata: *“Mereka berstatus hukum sama”* (H.R. Muslim).

Pendapat para ulama ahli fiqh menyatakan bahwa bunga yang dikenakan dalam transaksi pinjaman *al-qard* (utang-piutang) telah memenuhi kriteria riba yang diharamkan Allah SWT., karena tambahan dalam sistem bunga langsung dikenakan sejak terjadinya transaksi, seperti yang dikemukakan oleh beberapa ulama fiqh antara lain:

1. Yusuf Al-Qardhawi dalam kitab *Fawaidul Bunuk Hiya Ar Riba Al-Haram* mengatakan *“bunga bank adalah riba yang diharamkan”*.
2. Imam Nawawi dalam *Al-Majmu’ Al-Nawawi* berkata, *“al-Mawardi berkata: Sahabat-sahabat kami (ulama mazhab Syafi’i) berbeda pendapat tentang pengharaman riba yang ditegaskan oleh al-Qur’an, atas dua pandangan. Pertama, pengharaman tersebut bersifat mujmal (global) yang dijelaskan oleh sunnah. Setiap hukum tentang riba yang dikemukakan oleh sunnah adalah merupakan penjelasan (bayan) terhadap kemujmal-an al-Qur’an, baik riba naqd maupun riba nasi’ah. Kedua, bahwa pengharaman riba dalam al-Qur’an sesungguhnya hanya mencakup riba nasa’ yang dikenal oleh masyarakat Jahiliah dan permintaan tambahan atas harta (piutang) disebabkan penambahan*

masa (pelunasan). Salah seorang di antara mereka apabila jatuh tempo pembayaran piutangnya dan pihak berutang tidak membayarnya, ia menambahkan piutangnya dan menambahkan pula masa pembayarannya. Hal seperti itu dilakukan lagi pada saat jatuh tempo berikutnya. Itulah maksud firman Allah: "... janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda...". Kemudian sunnah menambahkan riba dalam pertukaran mata uang (naqd) terhadap bentuk riba yang terdapat dalam al-Qur'an".

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam dengan cara membungakan harta atau uang yang dipinjam tersebut secara bathil yang bertentangan dengan prinsip muamalat dalam islam.

2.7.3 Denda Dalam Simpan Pinjam Perempuan

Denda berasal dari bahasa arab *gharamah* yang berarti denda, sedangkan secara istilah denda adalah hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang sebagai bentuk hukuman karena melanggar aturan, undang-undang dan lain sebagainya (Poerwadarminta, 2006).

Denda merupakan salah satu jenis dari hukuman *ta'zir*, menurut bahasa adalah *ta'dib*, artinya memberi pelajaran. *Ta'zir* juga diartikan dengan *Ar-Raddu Wal Man'u*, yang artinya menolak dan mencegah, sedangkan Al Mawardi mengatakan "*ta'zir adalah hukuman pendidikan atas dosa (maksiat) yang belum belum*

ditentukan hukumannya oleh syara”. Para fuqaha memberikan contoh hukuman *ta'zir* yaitu meninggalkan kewajiban seperti menolak membayar zakat, meninggalkan shalat fardhu, enggan membayar hutang padahal ia mampu, mengkhianati amanat, menggelapkan titipan, memanipulasi harta anak yatim atau hasil waqaf, dan lain sebagainya (Muslich, 2005).

Mengenai pemberlakuan denda, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa No: 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran, antara lain:

1. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan Lembaga Keuangan Syariah kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja.
2. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi.
3. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.
4. Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
5. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.

6. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.

Pada dasarnya masyarakat yang kurang mampu memerlukan dana pinjaman atau pembiayaan baik dari lembaga keuangan maupun dari bantuan keuangan lainnya, namun terkadang mereka dalam meminjam dana belum mampu membayar atau menunda-nunda pembayaran baik dalam akad pinjaman, jual beli atau akad lainnya yang telah ditentukan dan disepakati bersama, sehingga orang yang memberikan pinjaman memberlakukan denda sebagai hukuman atas keterlambatan pembayaran peminjam dengan tujuan agar mereka lebih disiplin dan tepat waktu dalam mengembalikan pinjaman karena pada dasarnya hukum mengembalikan pinjaman itu adalah wajib.

2.8 Hasil Penelitian Terkait

Penelitian tentang simpan pinjam perempuan bukanlah penelitian yang baru, banyak penelitian yang terdahulu yang juga meneliti, membahas, dan menganalisis tentang pembiayaan, efektivitas, kinerja dan pemanfaatan modal usaha dari simpan pinjam perempuan. Adapun penelitian terkait dengan judul adalah sebagai berikut :

Penelitian terkait yang pertama dilakukan Yon Helmi Ansyori.A (2016) yang berjudul “Pemanfaatan Modal Sosial Pada Program Pembangunan Gampong Gempa Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keterkaitan pembangunan gampong dengan modal sosial

hanya terjadi pada satu program saja, padahal program pembangunan yang disalurkan pemerintah sangatlah banyak seperti BKPG (Bantuan Keuangan Pemakmue Gampong), ADD (Alokasi Dana Desa), ADG (Alokasi Dana Gampong), namun masih ada juga kekurangan dalam pelaksanaannya, mulai tidak tepatnya sasaran bahkan kurangnya keterlibatan masyarakat. Indikator modal sosial yang sangat menonjol hanya pada program PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat). Secara umum program PNPM telah memberikan perubahan terhadap masyarakat, serta dapat menghasilkan modal sosial antara lain, kerja sama, kepercayaan, jaringan sosial dan partisipasi masyarakat terhadap keberhasilan pembangunan di gampong sehingga menciptakan kehidupan bermasyarakat yang aman dan dinamis untuk pembangunan gampong.

Penelitian terkait yang kedua dilakukan oleh Taufiq (2015) yang berjudul “Tugas Dan Fungsi Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Membina Perangkat Gampong Untuk Menyusun alokasi Dana Gampong”. hasil penelitian diketahui bahwa tugas dan fungsi Pemerintah Kota Banda Aceh yakni pembinaan perangkat gampong dalam bentuk kegiatan penguatan perangkat gampong, memberikan fasilitas, mensosialisasikan fungsi penyusunan alokasi dana gampong, dan mengawasi kinerja perangkat gampong. Belum semua Satuan Perangkat Kota terkait melaksanakan pembinaan perangkat gampong untuk penyusunan alokasi dana gampong, pembinaan yang dilakukan tidak menyeluruh pada

semua gampong. Faktor penghambat pembinaan perangkat gampong berupa kurangnya pembinaan, kurangnya partisipasi perangkat gampong dalam mengikuti pembinaan. Disarankan kepada Pemerintah Kota Banda Aceh perlu meningkatkan pelatihan kepada perangkat gampong untuk menyusun alokasi dana gampong secara menyeluruh tanpa terkecuali minimal tiga bulan sekali, mendukung fasilitas yang di perlukan, memberikan buku teknis pedoman penyusunan alokasi dana gampong kepada setiap perangkat gampong sesuai dengan tugas dan fungsi. Kepada perangkat gampong diharapkan lebih berpartisipasi dalam mengikuti pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh.

Selanjutnya penelitian yang ketiga dilakukan oleh Miska Maiyasha (2016) yang berjudul “Sanksi Sosial Terhadap Kelompok Perempuan Dalam Pengembalian Dana Program Simpan Pinjam (Studi Kasus Pada Gampong Laksana Banda Aceh)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor pendukung pengembalian program simpan pinjam oleh kelompok perempuan ialah anggota kelompok tepat waktu dalam pengembalian dana simpan pinjam ke unit pengelolaan keuangan gampong laksana. Penghambat pengembalian program simpan pinjam oleh kelompok perempuan ialah anggota kelompok tidak mengembalikan tepat waktu, jadi pihak unit pengelolaan keuangan terpaksa mendatangi kelompok-kelompok tersebut untuk menagih uangnya. Ada juga anggota yang sudah menyetorkan uangnya ke ketua kelompok tetapi ketua

kelompok tidak memberikan uangnya ke UPK. Sanksi sosial yang diberikan pada kelompok perempuan yang melanggar dalam pengembalian program simpan pinjam ialah Bagi kelompok yang melanggar untuk selanjutnya tidak akan diberikan pinjaman lagi.

Penelitian yang keempat dilakukan oleh Megaria Arfa (2015) yang berjudul “Efektivitas Program Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar” menemukan bahwa efektivitas program kegiatan simpan pinjam khusus perempuan di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar dinilai efektif dengan persentase 64,3% (persen) kegiatan usaha yang efektif. Selain itu, keberhasilan program simpan pinjam perempuan ditunjukkan dengan adanya perbedaan nyata antara penghasilan usaha, kepemilikan aset usaha dan tenaga kerja responden sebelum dan sesudah memperoleh dana pinjaman.

Dan penelitian yang kelima diteliti oleh Andi Siti Sri Hutami (2017) yang berjudul “Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo”. Hasil penelitian menunjukkan pertama, Proses Pengelolaan ADD meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban. Pengelolaan ADD yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo telah mengikuti aturan petunjuk teknis yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun dalam prosesnya masih belum optimal. Hal ini terlihat dari proses pelaporan dan pertanggungjawaban yang mengalami keterlambatan. Untuk proses

Pelaporan Realisasi Penggunaa ADD belum sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sehingga menyebabkan keterlambatan pencairan Dana untuk tahapan berikutnya. Kedua, faktor yang mempengaruhi pengelolaan Alokasi Dana Desa meliputi factor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung yakni Partisipasi masyarakat, Sarana dan Prasarana Sedangkan faktor penghambat yakni Sumber Daya Manusia, Petunjuk teknis pengelolaan ADD yang setiap tahun berubah dan Komunikasi.

Untuk lebih jelas, hasil penelitian terkait dengan penelitian ini dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini:

Tabel 2.1
Penelitian Terkait

No.	Penulis	Judul	Metode	Hasil
1	Yon Helmi Ansyori. A (2016)	Pemanfaatan Modal Sosial Pada Program Pembangunan Gampong Gempa Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat	Metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research)	Pembangunan gampong dengan modal sosial hanya pada program PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) dan telah memberikan perubahan terhadap masyarakat, dan pembangunan di gampong.
2	Taufiq (2015)	Tugas Dan Fungsi Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Membina Perangkat	Metode penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan	Tugas dan fungsi Pemerintah Kota Banda Aceh yakni pembinaan perangkat gampong dalam bentuk kegiatan penguatan perangkat gampong, memberikan

Tabel 2.1-Lanjutan

No.	Penulis	Judul	Metode	Hasil
		Gampong Untuk Menyusun Alokasi Dana Gampong	(field research)	fasilitas, mensosialisasi pembangunan dan penyusunan alokasi dana gampong, dan mengawasi kinerja perangkat gampong.
3	Miska Maiyasha (2016)	Sanksi Sosial Terhadap Kelompok Perempuan Dalam Pengembalian Dana Program Simpan Pinjam (Studi Kasus Pada Gampong Laksana Banda Aceh)	Metode kualitatif bersifat deskriptif	Penghambat pengembalian dana program simpan ialah anggota tidak mengembalikan tepat waktu, Sanksi sosial yang diberikan pada kelompok perempuan yang melanggar dalam pengembalian program simpan pinjam ialah Bagi kelompok yang melanggar untuk selanjutnya tidak akan diberikan pinjaman lagi.
4	Megaria Arfa (2015)	Efektivitas Program Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar	Metode skoring/ nilai dan analisis uji T berpasangan menggunakan alat bantu SPSS v16	Efektivitas program kegiatan simpan pinjam perempuan di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar dinilai efektif dengan persentase 64,3% (persen) kegiatan usaha yang efektif. Selain itu,

Tabel 2.1-Lanjutan

No.	Judul	Penulis	Metode	Hasil
				keberhasilan program simpan pinjam perempuan ditunjukkan dengan adanya perbedaan nyata antara penghasilan usaha, kepemilikan aset usaha dan tenaga kerja responden sebelum dan sesudah memperoleh dana pinjaman.
5	Andi Siti Sri Hutami (2017)	Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo	Metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif	Proses Pengelolaan ADD meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung jawaban oleh Pemerintah Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo dalam prosesnya masih belum optimal. Faktor pendukung yakni Partisipasi masyarakat, Sarana dan Prasarana Sedangkan faktor penghambat yakni Sumber Daya Manusia, Petunjuk teknis pengelolaan ADD yang setiap tahun berubah dan Komunikasi.

Sumber: telah diolah kembali (2018)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif. Margono (2010) mengatakan bahwa yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku dari orang-orang yang dapat diamati. Metode kualitatif dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisa pemanfaatan Alokasi Dana Gampong (ADG) terhadap Simpan Pinjam Perempuan dalam konsep ekonomi syariah.

3.2 Pendekatan dan Sifat Penelitian

a. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan lapangan (*field research*), penelitian lapangan adalah pencarian data di lapangan, dikarenakan penelitian yang dilakukan menyangkut dengan persoalan atau kenyataan dalam kehidupan nyata bukan pemikiran abstrak yang terdapat dalam teks-teks atau dokumen-dokumen tertulis atau terekam (Budiman, 2004).

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif, yang bertujuan agar dapat memberikan penjelasan atau

gambaran yang jelas dengan situasi tentang objek yang diteliti. Menurut Muhammad (2004:208) penelitian deskriptif adalah penelitian non hipotesis sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis, penelitian deskriptif bersifat memaparkan dan bertujuan untuk memperoleh deskripsi (gambaran) tentang sesuatu yang sedang diteliti.

3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di gampong Lam Ujong Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, Indonesia. Pemilihan lokasi penelitian tentang pemanfaatan Alokasi Dana Gampong (ADG) terhadap Simpan Pinjam Perempuan yang bertempat di gampong Lam Ujong berdasarkan hasil observasi, dimana gampong ini merupakan salah satu penerima Alokasi Dana Gampong dan menjalankan program Simpan Pinjam Perempuan yang sudah berjalan selama 4 tahun.

Sehingga penulis ingin mengetahui lebih mendalam/lanjut mengenai pemanfaatan dana Simpan Pinjam Perempuan oleh anggota kelompok simpan pinjam yang memiliki usaha untuk dikembangkan serta untuk membantu ekonomi keluarga, mengenai perubahan pendapatan dan hal-hal yang berkaitan dengan bunga, denda dan keterlambatan pengembalian dana pinjaman di gampong Lam Ujong Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar.

3.4 Populasi

Populasi merupakan subjek penelitian. Sugiyono (2010:117) menyatakan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekadar jumlah yang ada pada objek/subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek itu. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota Simpan Pinjam Perempuan yang berjumlah 20 orang.

3.5 Sumber Data

Adapun dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang langsung memberikan data maupun informasi kepada peneliti (Sugiyono, 2010). Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara yang dilakukan dengan geuchik gampong Lam Ujong, yaitu bapak Mahzan Kusri dan kuesioner dengan seluruh anggota Simpan Pinjam Perempuan di gampong Lam Ujong.

Data sekunder merupakan data yang tidak memberikan informasi secara langsung kepada pengumpul data. Data sekunder dapat berupa pengolahan lebih lanjut dari data primer yang disajikan dalam bentuk lain atau dari orang lain (Sugiyono, 2010). Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari profil desa,

Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) gampong Lam Ujong tahun 2017, jurnal dan buku yang berhubungan dengan judul penelitian ini.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

3.6.1 Observasi

Observasi adalah pengumpulan data dengan jalan mengamati dan mencatat secara teratur sistematis terhadap objek yang diselidiki baik secara langsung maupun secara tidak langsung dengan jangka waktu tertentu. Teknik observasi yang digunakan adalah pengamatan tersamar dan bersifat non-partisipan (Sugiyono, 2016).

Dengan observasi peneliti dapat melihat langsung keadaan perekonomian keluarga, serta anggota yang memiliki usaha dan yang tidak memiliki usaha.

3.6.2 Wawancara

Wawancara yaitu teknik yang digunakan untuk memperoleh data melalui percakapan langsung dengan informan yang berkaitan dengan masalah penelitian, dengan menggunakan pedoman wawancara. Peneliti bertanya langsung kepada informan yang dipilih, yaitu pihak yang berkompeten yang dianggap mampu memberikan gambaran dan informasi yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini (Sugiyono, 2013). Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara langsung dengan geuchik Mahzan Kusri di gampong Lam Ujong.

3.6.3 Kuesioner

Sugiyono (2008:199) mengatakan bahwa kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Metode ini dipergunakan untuk mendapatkan data dan menggali data tentang sesuatu yang berkaitan dengan judul penelitian. Kuesioner dalam penelitian ini dilakukan dengan 20 anggota Simpan Pinjam Perempuan di Gampong Lam Ujong.

3.7 Teknik Pengolahan Data

Setelah berbagai data terkumpul, maka tahap berikutnya yaitu pengolahan data untuk mendapatkan data yang lebih akurat, adapun tahapan yang digunakan dalam pengolahan data adalah dengan pengeditan (*Editing*), tahap ini digunakan untuk memeriksa kembali semua data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian antara satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan, teknik ini digunakan penulis untuk memeriksa kelengkapan data-data yang sudah penulis dapatkan yang akan digunakan sebagai sumber dokumentasi (Narbuko dan Achmadi, 2013).

Data yang diambil oleh penulis yaitu pemanfaatan Alokasi Dana Gampong terhadap Simpan Pinjam Perempuan, penulis juga memeriksa apakah data atau informasi yang telah didapatkan sudah sesuai dan penulis akan mengolah data tersebut.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Nama gampong Lam Ujong terdiri atas dua suku kata yaitu Lam dan Ujong, menurut Razali Ismail, bahwa kata “Lam” artinya tenggelam dan semua orang tetua gampong berkomentar yang sama. Pada asal mulanya gampong Lam Ujong adalah sebuah sungai bahkan dalam riwayat lainnya dikatakan lautan luas dimana pada saat itu sungai tersebut digunakan sebagai alternatif jalur transportasi.

Asal mula diberi nama Lam Ujong sekitar lebih kurang 350 tahun silam, disebut dengan lham ujhong berati tenggelam, ”Ujhong” artinya paling ujung dengan sebutan pesisir paling ujung/ujung, kemudian dari tahun-ketahun beralih generasi berganti keturunan nama kampung ini terus terkenal dengan sebutan Lam Ujhong sampai sekarang menjadi sebuah nama yang diperindah lagi dengan panggilan Lam Ujong.

Gampong Lam Ujong terdiri dari tiga dusun antara lain:

- a. Dusun balee leuk
- b. Dusun tumpok tengah
- c. Dusun ujong kuta

Adapun letak gampong Lam Ujong kemukiman Tungkob Kecamatan Darussalam adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah barat berbatasan dengan gampong Lam Puja
- b. Sebelah timur berbatasan dengan gampong Lam Gawe
- c. Sebelah utara berbatasan dengan Lam Puuk
- d. Sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Kuta Baro

Jumlah Penduduk gampong Lam Ujong tahun 2017 sebesar 438 jiwa yang terdiri dari 205 laki laki dan 233 perempuan dengan jumlah KK sebanyak 118.

Tabel 4.1

Jumlah Penduduk Menurut Dusun

No.	Jurong/Dusun	Jumlah KK	Jenis Kelamin		Jumlah (jiwa)
			Lk	Pr	
1	Balee Leuk	37	63	73	136
2	Tumpok Tengoh	39	67	78	145
3	Ujong Kuta	42	75	82	157
TOTAL		118	205	233	438

Sumber: data profil desa tahun 2017

Secara administratif posisi gampong Lam Ujong saat sekarang berada dalam Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar, luas wilayah gampong sebagai berikut:

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Tabel 4.2
Luas Wilayah Gampong

No.	Pemanfaatan Lahan	Luas (Ha)
1	Area Pusat Gampong	10
2	Area Pemukiman	5.1
3	Area Pertanian	40
4	Area Perkebunan	1
8	Area Pusat Pelayanan Kesehatan	5
9	Area Rekreasi dan Olah Raga	15
11	Saluran Irigasi	192
12	Jalan/Lorong	2,8

Sumber: data profil desa tahun 2017

Mata pencaharian masyarakat gampong Lam Ujong adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3
Mata Pencaharian Penduduk

No.	Uraian	Jumlah
1.	Petani	60
2.	Pedagang	7
3.	Peternak	20
4.	Pertukangan	9
5.	Sopir	2
6.	Pekerjaan Bengkel	2
7.	Pengrajin/Industri Rumah Tangga	3
8.	Wiraswasta	2
9.	PNS/TNI/POLRI	1
TOTAL		94


Sumber: data profil desa tahun 2017

Berdasarkan tabel 4.3, diketahui bahwa 56% masyarakat gampong Lam Ujong bekerja disektor pertanian dan 18% bekerja di sektor peternakan, dan sisanya bekerja pada sektor lainnya.

Masyarakat gampong Lam Ujong lebih banyak berkerja pada sektor pertanian dikarenakan setiap keluarga memiliki sawah, dan beternak menjadi pekerjaan sambilan mereka, selain itu kaum laki-laki juga banyak yang bekerja dibidang pertukangan dan berdagang seperti berjualan ikan dan membuka kios, selebihnya kaum laki-laki juga bekerja di perbengkelan, wiraswasta, TNI, dan pengrajin rumah tangga lainnya.

4.2 Gambaran Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Gampong Lam Ujong

Dalam Qanun Gampong Lam Ujong Nomor 3 Tahun 2017 disebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan gampong Lam Ujong Tahun Anggaran 2017 perlu penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG).



Tabel 4.4
APBG Lam Ujong Tahun 2017

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)
1	2	3
1	PENDAPATAN	
1.1	Pendapatan Asli Gampong	21.000.000,00
1.1.1	Hasil Usaha Gampong	18.000.000,00
1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	3.000.000,00
1.2	Pendapatan Transfer	897.515.150,00
1.2.1	Dana Desa	737.463.000,00
1.2.2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	6.472.650,00
1.2.3	Alokasi Dana Gampong	115.579.500,00
1.2.5	Bantuan Keuangan Kab/Kota	38.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	918.515.150,00
2	BELANJA	
2.1	Belanja Gampong	907.515.150,00
2.1.1	Belanja Pegawai	105.600.000,00
2.1.2	Belanja Barang Dan Jasa	287.920.650,00
2.1.3	Belanja Modal	513.994.500,00
	JUMLAH BELANJA	907.515.150,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	11.000.000,00
3	PEMBIAYAAN	
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	11.000.000,00
3.2.2	Penyertaan Modal Gampong	11.000.000,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN	(11.000.000,00)
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00

Sumber: data APBG tahun 2017

Berdasarkan tabel 4.4, Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) 2017 diatas disebutkan bahwa pendapaan gampong terdiri dari 2 unsur, yang pertama Pendapatan Asli Gampong berjumlah Rp21.000.000, terdiri dari hasil usaha gampong dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Kedua Pendapatan Transfer berjumlah Rp879.515.150, terdiri dari Dana

Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, Alokasi Dana Gampong, dan Bantuan Keuangan Kab/Kota.

Setelah gampong menerima pendapatan transfer, selanjutnya pendapatan tersebut dijumlahkan dengan pendapatan asli gampong sehingga berjumlah Rp918.515.150 dan di alokasikan kedalam belanja gampong dalam bidang pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan yang terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal gampong.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) disebutkan belanja gampong, yang paling sedikit adalah belanja pegawai berjumlah Rp105.600.000 yang terdiri dari pembayaran gaji aparatur dan kaur gampong. Belanja berikutnya adalah belanja barang dan jasa yang berjumlah Rp287.920.650 terdiri dari belanja peralatan kantor, peralatan gedung PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga) dan kebutuhan pokok dalam pembangunan dan renovasi kantor kepala desa, dan belanja modal berjumlah Rp513.994.500 terdiri dari belanja kegiatan pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat, namun setelah dialokasikan pada tiga bidang belanja gampong, Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) terdapat *surplus* dana, *surplus* dana tersebut selanjutnya dialokasikan dalam bidang pembiayaan sebagai penyertaan modal gampong untuk kas kegiatan Simpan Pinjam Perempuan.

4.3 Gambaran Umum Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Gampong Lam Ujong

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Mahzan Kusri selaku geuchik gampong Lam Ujong mengatakan bahwa kegiatan Simpan Pinjam Perempuan dibentuk pertama kali pada tahun 2013, kegiatan ini merupakan sebuah program pemberdayaan masyarakat dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) dan kegiatan ini masih berlanjut sampai tahun 2018, namun pada tahun 2018 kegiatan ini menjadi salah satu program Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) yang mana dana kegiatan ini di kelola oleh gampong/BUMG dan hasil dari pinjaman ini bisa dimanfaatkan untuk pertumbuhan kegiatan tersebut.

a. Badan Usaha Milik Gampong (BUMG)

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dijelaskan, dalam pasal 1 ayat 6 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh gampong melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan gampong yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat gampong. Pembentukan BUMG di gampong Lam Ujong adalah sebagai berikut:

Ketua A R : Arif Munandar R Y

Bendahara : Dahmi Saputra

Lembaga BUMG di gampong Lam Ujong mengelola Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan mulai tahun 2018, seluruh dana kegiatan ini mulai tahap pengelolaan, pemilihan anggota, pembagian, dan menerima pembayaran pinjaman sudah berada di bawah naungan pengurus lembaga BUMG.

Dalam perekrutan pengurus lembaga BUMG dan anggota kegiatan Simpan Pinjam Perempuan dilakukan dalam bentuk musyawarah yang dihadiri oleh geuchik, pengurus lembaga Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) dan ibu-ibu yang ingin meminjam dana tersebut, pada prosesnya geuchik memanggil setiap perempuan gampong Lam Ujong untuk hadir ke Meunasah dalam rangka pembentukan kegiatan Simpan Pinjam Perempuan.

Tujuan dari pembentukan program Simpan Pinjam Perempuan ini pada dasarnya untuk membantu masyarakat, pemberdayaan kaum perempuan, dan bantuan modal usaha untuk membantu usaha kaum perempuan dalam rangka mendorong ekonomi keluarganya. Pihak atau lembaga yang terlibat dalam kegiatan adalah geuchik sebagai penanggung jawab, pengurus BUMG sebagai pengelola dana Simpan Pinjam Perempuan, dan setiap anggota Simpan Pinjam Perempuan.

Adapun pihak yang terlibat dalam pencairan dana kegiatan Simpan Pinjam Perempuan adalah geuchik dan pengurus BUMG, pencairan dana kegiatan ini melalui beberapa tahapan, yaitu musyawarah tentang jumlah pinjaman dan bunga, pemilihan ketua kelompok, pemilihan anggota kelompok dan diakhiri dengan

pembagian dana kepada setiap anggota kelompok sebesar Rp2.500.000 tanpa ada pemotongan/biaya administrasi lainnya.

Selama 4 tahun kegiatan Simpan Pinjam Perempuan di gampong Lam Ujong, sejauh ini belum ada satupun masalah yang terjadi dalam kegiatan ini tutup Keuchik.

b. Daftar Nama Anggota Simpan Pinjam Perempuan

Tabel 4.5

Daftar Nama Anggota Simpan Pinjam Perempuan

No.	KELOMPOK A	Usia	KELOMPOK B	Usia
1	Sorfina	23	Salwa Hanum	38
2	Nurmala	36	Devi Yanti	29
3	Nurtini	35	Rukayah	71
4	Rosmanidar	40	Irmiza	37
5	Nurhayati	28	Zubaidah	50
6	Nurhayati	74	Samsidar	40
7	Yulia	35	Muliana	47
8	Aminah	42	Zulhairah	23
9	Erlina Wati	50	Dewi Juwita	32
10	Asiyah	49	Samsidar	43

Sumber: data primer diolah (2018)


Berdasarkan table 4.5, diketahui bahwa kelompok Simpan Pinjam Perempuan di gampong Lam Ujong terbagi dalam 2 kelompok dan terdapat 10 anggota tiap kelompok, dari 20 anggota kelompok diatas diketahui bahwa anggota kelompok yang berumur


>20 tahun ke atas berjumlah 4 orang, yang berumur >30 tahun ke atas berjumlah 6 orang, yang berumur 40 tahun 1 orang, yang berumur >40 tahun ke atas berjumlah 5 orang, dan yang berumur 50 tahun berjumlah 2 orang dan >70 tahun ke atas berjumlah 2 orang.

4.4 Hasil Penelitian

4.4.1 Skema pemanfaatan Alokasi Dana Gampong (ADG) Di Gampong Lam Ujong Kecamatan Darussalam.

Sumber pendapatan gampong tidak hanya bersumber dari Alokasi Dana Gampong saja namun juga dari beberapa pendapatan lainnya, jadi dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) tahun 2017, seperti yang sudah dijelaskan dalam gambaran umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) gampong Lam Ujong telah dijabarkan sumber-sumber pendapatan gampong diantaranya pendapatan asli gampong, dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi, alokasi dana gampong, bantuan keuangan kab/kota. Berikut adalah skema Alokasi Dana Gampong Lam Ujong Kecamatan Darussalam.





Gambar 4.1 Skema Pemanfaatan Alokasi Dana Gampong (ADG) Di Gampong Lam Ujong

Sumber : data primer diolah (2018)

Berdasarkan gambar 4.1, skema pemanfaatan Alokasi Dana Gampong (ADG) di Gampong Lam Ujong lebih banyak digunakan dalam bidang pembangunan, berupa pembangunan jalan pemukiman, rumah sewa, balai desa dan sarana prasarana lainnya. Kedua bidang pemerintahan, berupa penghasilan tetap dan tunjangan pegawai gampong, operasional perkantoran, dan operasional tuha peut gampong. Ketiga bidang pembinaan masyarakat, berupa pembangunan kantor pos keamanan, pembinaan anak yatim, dan pengelolaan posyandu gampong. Keempat pemberdayaan masyarakat, berupa pelatihan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan gampong, dan pelatihan peningkatan kapasitas kader pemerintahan gampong, dan pelatihan bidang agama.

Setelah dialokasikan keempat bidang tersebut, menyisakan *surplus* anggaran yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) di alokasikan kedalam kas Simpan Pinjam Perempuan untuk tahun 2018, pada dasarnya dana kegiatan Simpan Pinjam Perempuan berasal dari dana awal kegiatan, yaitu Rp26.000.000 tahun 2013 lalu ditambah dengan *surplus* anggaran sebesar Rp11.000.000. *Surplus* anggaran tahun 2017 selanjutnya diaplikasikan pada tahun 2018 dalam kegiatan Simpan Pinjam Perempuan.

4.4.2 Implementasi Alokasi Dana Gampong (ADG) Terhadap kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Dalam Konsep Ekonomi Syariah

a. Dana Simpan Pinjam Perempuan Gampong Lam Ujong

Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan di gampong Lam Ujong Kecamatan Darussalam dibentuk pada tahun 2013 yang merupakan sebuah terobosan program pemberdayaan masyarakat khususnya perempuan dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri) yang merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan.

PNPM Mandiri menyediakan dana langsung dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) yang disalurkan langsung dalam rekening kolektif gampong di kecamatan, selanjutnya aparatur gampong menggunakan dana tersebut dalam pinjaman dana bergulir untuk kelompok perempuan di gampong.

Dana yang di alokasikan untuk kegiatan Simpan Pinjam Di gampong Lam Ujong berjumlah Rp26.000.000 dan anggota berjumlah 10 orang dengan tingkat bunga 12%, yang ditargetkan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan & dan memperbaiki ekonomi keluarga melalui perempuan sebagai penopang kebutuhan.

Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan di gampong Lam Ujong terus berlanjut sampai sekarang, namun pada tahun 2018 setelah dibentuk lembaga BUMG, kegiatan ini sudah menjadi program dari BUMG, jumlah bunga dalam kegiatan ini menjadi 7% dari semula 12% sebagai bukti bahwa kegiatan ini bertujuan untuk membantu keuangan masyarakat dengan jumlah bunga yang sedikit sehingga dapat mengurangi beban pengembalian pinjaman oleh anggota kegiatan ini.

Pada tahun 2018, kegiatan ini juga meningkatkan jumlah anggota dari semula 10 orang menjadi 20 orang, dengan bantuan tambahan modal dari Alokasi Dana Gampong (ADG) berjumlah Rp11.000.000 sebagai penyertaan modal gampong dalam kegiatan ini, jadi total dana kegiatan ini pada tahun 2018 berjumlah Rp50.000.000, rinciannya dana awal berjumlah Rp26.000.000, tambahan dana Alokasi Dana Gampong (ADG) tahun 2017 berjumlah Rp11.000.000, dan Rp13.000.000 bersumber dari bunga 12%.

b. Bunga dan Denda Dalam Simpan Pinjam Perempuan Gampong Lam Ujong

Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan di gampong lam ujong adalah program pemberdayaan kaum perempuan agar dapat membantu usaha mereka melalui pemberian modal usaha, kegiatan yang bernaung dibawah BUMG ini pada dasarnya memberlakukan sistem bunga atau tambahan pada pokok pinjaman yang mewajibkan setiap anggota membayar lebih dari pinjaman pokok

atau pinjaman awal, tujuannya adalah untuk penambahan dana kegiatan sebanyak 5% dan upah atas usaha ketua kelompok dalam mengumpulkan dana dari anggota kelompok sebesar 2%.

Pemberlakuan sistem bunga akan memberikan pertumbuhan bagi kegiatan ini, agar dapat mencakup seluruh kaum perempuan yang ada di gampong Lam Ujong, hal ini dapat terwujud dengan penambahan anggota 1 orang setiap tahunnya.

Dalam konsep ekonomi syariah, pemberlakuan sistem bunga sesuai dengan fatwa DSN-MUI termasuk riba, dalam kegiatan ini bunga sudah ditentukan/disepakati dan wajib dibayarkan oleh anggota kelompok Simpan Pinjam Perempuan, oleh karena itu kegiatan ini belum sesuai dengan konsep islam dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat dan aparat gampong terkait keharaman bunga/riba.

Selain pemberlakuan sistem bunga, kegiatan ini juga memberlakukan sistem denda terhadap keterlambatan anggota dalam mengembalikan pokok pinjaman setiap bulannya, penetapan jangka waktu pengembalian pinjaman dana Simpan Pinjam Perempuan wajib disetorkan setiap bulannya pada tanggal 12 untuk anggota kelompok dan tanggal 15 untuk ketua kelompok, artinya setiap anggota wajib mengembalikan pinjaman setiap tanggal 12, apabila terlambat akan dikenakan denda Rp2.000 perhari sampai tanggal 15 batas dikenakan denda, dan ketua kelompok wajib menyetorkan uang kepada anggota BUMG pada tanggal 15, apabila ketua

kelompok terlambat akan dikenakan denda Rp4.000 perhari sampai tanggal 18 batas dikenakan denda.

Pemberlakuan denda dalam kegiatan ini bertujuan untuk mendisiplinkan anggota kegiatan Simpan Pinjam Perempuan agar mereka tidak menunda-nunda pembayaran dan melaksanakan kewajibannya tepat waktu, oleh karena itu sesuai fatwa DSN-MUI tentang denda bagi nasabah/anggota yang menunda-nunda pembayaran itu dibolehkan, dan sanksi berupa denda dan jumlah denda disepakati/ditentukan saat penyerahan dana.

c. Akad Dalam Simpan Pinjam Perempuan Gampong Lam Ujong

Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan di gampong Lam Ujong yang memberlakukan sistem bunga juga mendapat perhatian dari anggota kegiatan ini, 55% tidak setuju dengan penambahan atas pokok pinjaman atau bunga dan 45% setuju dengan penambahan atas pokok pinjaman atau bunga dengan alasan bunga dalam kegiatan ini sangat murah dan sudah menjadi peraturan gampong apabila ingin mendapatkan pinjaman dana Simpan Pinjam Perempuan.

Pemberlakuan bunga tidak sesuai dengan peraturan islam, oleh sebab itu 85% anggota Simpan Pinjam Perempuan setuju apabila sistem penambahan atas pokok pinjaman atau bunga dalam kegiatan ini diganti dengan infaq/sedekah karena dapat terhindar dari perbuatan dosa, mereka juga berpendapat bahwa bunga sangat

membebani mereka dalam mengembalikan pinjaman karena beberapa anggota tidak memiliki usaha.

Berdasarkan pendapat anggota tentang bunga dalam kegiatan Simpan Pinjam Perempuan di Gampong Lam Ujong, maka perlu penetapan akad yang sesuai dengan kegiatan ini, akad *qardhul hasan* adalah pinjaman tanpa pengambilan manfaat pada saat pengembalian, namun membayar lebih sebagai tanda terima kasih dibolehkan, dikarenakan realita dilapangan menunjukkan bahwa masih banyak anggota Simpan Pinjam Perempuan yang tidak menggunakan dana Simpan Pinjam Perempuan untuk kegiatan usaha.

Oleh karena akad *qardhul hasan* dapat menjadi solusi terbaik agar kegiatan ini dapat terhindar dari praktek bunga dan riba, dan tidak merugikan peminjam dan pembayaran yang melebihi pinjaman dengan niat ucapan terima kasih atau sedekah demi memajukan kegiatan Simpan Pinjam Perempuan agar mendapat ridha Allah SWT.

4.4.3 Perubahan pendapatan usaha anggota sebelum dan sesudah menerima dana Simpan Pinjam Perempuan di gampong Lam Ujong

Berdasarkan informasi yang diperoleh peneliti melalui angket/kuesioner yang telah diisi oleh setiap anggota kelompok, maka pemanfaatan dana Simpan Pinjam Perempuan di Gampong Lam Ujong adalah untuk kegiatan sebagai berikut:

a. Kegiatan Produktif (Modal Usaha)

ibu Erlina Wati (50), memanfaatkan dana sebagai tambahan modal untuk usaha peternakan ayam yang sudah berjalan 3 tahun, modal tersebut digunakan untuk menambah jumlah ternak serta pakan ternak, hasil dari peternakan berupa menjual ayam ternak dan telur, dengan dana tersebut menyebabkan perubahan pendapatan dari Rp300.000 perbulan, meningkat menjadi Rp500.000 perbulan, sehingga ibu Erlina tidak pernah terlambat dalam membayar pinjaman.

Usaha peternakan ayam juga di jalankan oleh ibu Zubaidah (50), namun berbeda dengan ibu Erlina, ia menggunakan dana untuk membuka usaha ternak ayam, namun usahanya gagal dikarenakan semua ayamnya terserang penyakit, sehingga beberapa yang tersisa ia jual dan memperoleh uang sebesar Rp300.000, dikarenakan kejadian ini, ia sering terlambat mengembalikan pinjaman dan harus mencari tambahan lain untuk pembayaran.

Selain peternakan ayam, beberapa anggota juga menjalankan usaha peternakan bebek, yaitu ibu Muliana (47), usahanya sudah berjalan selama 2 tahun, bantuan dana digunakan untuk memperbaharui serta meningkatkan usaha peternakannya, seperti menambah jumlah bebek, sehingga memberikan perubahan dari hasil usahanya yang semula hanya Rp500.000 perbulan menjadi Rp1.000.000 perbulan, dan tidak pernah terlambat dalam membayar pinjaman.

Berikutnya yang menjalankan usaha peternakan bebek adalah ibu Salwa Hanum (38) dan Rukaiyah (71) yang tinggal bersama, dengan bantuan dana mereka membuka usaha ternak bebek bersama-sama dan memperoleh hasil dari usaha Rp300.000 perorang, hasil tersebut diperoleh dalam 5 bulan setelah penjualan beberapa bebek, sehingga dalam pengembalian pinjaman sering mengalami keterlambatan.

Selain itu, ibu Samsidar (43) memanfaatkan dana sebagai tambahan untuk membeli anak sapi, usaha yang ditekuni oleh suaminya ini sudah berjalan 2 tahun lebih, oleh karena itu dana bantuan ini dia gunakan untuk membantu usaha suaminya, namun ia tidak pernah terlambat dalam membayar pinjaman.

Selain usaha peternakan, ada juga anggota yang menggunakan dana bantuan untuk usaha berdagang, yaitu ibu Asiyah (49) yang berjualan nasi pagi yang ia letakkan di beberapa warung kopi, usaha yang sudah ia tekuni selama 4 tahun memberikan pendapatan Rp600.000 perbulan, dengan bantuan dana ia dapat menambah modal usahanya sehingga menaikkan pendapatannya hingga Rp750.000 perbulan, dan ia jarang terlambat dalam mengembalikan pinjaman.

Usaha yang sama juga dijalankan oleh ibu Nurtini (35), usaha yang sudah berjalan 3 tahun ini memberikan pendapatan tiap bulannya Rp700.000, dan dengan bantuan tambahan modal usaha ia bisa mendapatkan hasil dari penjualan nasi setiap bulannya

mencapai Rp900.000, dan dalam pengembalian pinjaman ia tidak pernah terlambat.

Usaha berdagang lainnya yang dijalankan oleh ibu Devi Yanti (29) adalah grosir baju, usaha yang sudah ia jalankan lebih dari 2 tahun ini memberikan pendapatan melebihi Rp2.000.000 perbulan, dan dengan bantuan dana yang ia gunakan sebagai tambahan modal dalam mengembangkan usahanya, sehingga pendapatannya meningkat hingga Rp4.000.000 perbulan, dan selalu disiplin dalam membayar pinjaman.

Selain usaha dalam bidang perdagangan, beberapa anggota juga menggunakan dana sebagai tambahan dalam usaha industri rumah tangga, yaitu ibu Nurhayati (74) yang menggunakan dana untuk memulai usaha membuat kue, kue tersebut ia buat apabila ada pesanan saja, dan biasanya ia memperoleh pendapatan sebesar Rp450.000 perbulan, dan tidak pernah terlambat dalam membayar pinjaman.

Usaha industri rumah tangga lainnya adalah menjahit yang dijalankan oleh ibu Rosmanidar (40), usahanya sudah berjalan lebih dari 3 tahun dan memberikan pendapatan tiap bulannya Rp500.000, dengan bantuan tambahan modal usaha yang ia gunakan untuk keperluan menjahit seperti membeli kain, tambahan membeli mesin jahit dan lain sebagainya, sehingga memberikan pendapatan Rp800.000 perbulan, dan ia tidak pernah terlambat dalam mengembalikan pinjaman.

Anggota terakhir yang menggunakan dana bantuan untuk kegiatan produktif adalah ibu Irmiza (37), dana tersebut ia gunakan dalam bidang pertanian, mulai dari membajak sawah, pupuk, semprotan hama dan lain sebagainya, sehingga hasilnya akan diperoleh ketika panen, namun ia tidak pernah terlambat membayar pinjaman.

b. Kegiatan Konsumtif (Non-Usaha)

Beberapa anggota menggunakannya dalam kegiatan konsumtif atau memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan mendesak lainnya.

Anggota yang menggunakan dana untuk kegiatan konsumtif, seperti ibu Zulhairah (23) menggunakan dana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dikarenakan penghasilan suami selama ini belum mencukupi kebutuhan keluarga, namun ia tidak pernah terlambat dalam mengembalikan pinjaman. Selain itu ibu Samsidar (43), juga menggunakan dana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan ia juga tidak pernah terlambat membayar pinjaman.

Selain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, beberapa anggota menggunakan dana untuk biaya persalinan, yaitu ibu Dewi Juwita (32), selain untuk biaya persalinan, ia juga menggunakan dana untuk memenuhi kebutuhan harian termasuk kebutuhan bayinya yang baru lahir, namun ia tidak pernah terlambat membayar pinjaman.

Selain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, beberapa anggota menggunakan dana untuk merenovasi rumah, yaitu ibu Yulia (35) dan Aminah (42), dana tersebut mereka gunakan sebagai tambahan untuk merenovasi rumah, dan dalam mengembalikan pinjaman berasal dari suami dan mereka jarang menunggak atau terlambat.

Kegiatan konsumtif lainnya adalah membayar cicilan motor, yaitu Nurhayati (28) yang berprofesi sebagai pegawai toko baju memerlukan motor sebagai sarana transportasi untuk berangkat kerja, sehingga dia membutuhkan tambahan untuk membayar cicilan kredit, namun ia tidak pernah terlambat dalam membayar pinjaman yang berasal dari hasil kerjanya sebagai pegawai toko baju.

Pemanfaatan dana dalam kegiatan konsumtif berikutnya dilakukan ibu Sorfina (23), yaitu menggunakan dana untuk tambahan modal untuk acara pesta perkawinannya, dan dalam mengembalikan pinjaman ia tidak pernah terlambat dan uang tersebut berasal dari suami.

Anggota yang terakhir yang menggunakan dana untuk kegiatan konsumtif adalah ibu Nurmala (36), ia menggunakan dana untuk biaya sekolah anaknya, yaitu membeli peralatan sekolah, dan keperluan lainnya, uang untuk mengembalikan pinjaman berasal dari suami, sehingga dia sering terlambat membayar pinjaman.

Tabel 4.6
Pemanfaatan Dana Simpan Pinjam Perempuan

No	Nama	Kegiatan Konsumtif	Kegiatan Produktif	Dampak Pendapatan	
				Sebelum	Sesudah
1	Erlina Wati		Ternak ayam	Rp.300.000	Rp.500.000
2	Asiyah		Menjual nasi pagi	Rp.600.000	Rp.750.000
3	Nurhayati		Membuat kue		Rp.450.000
4	Nurhayati	Cicilan motor			
5	Yulia	Renovasi rumah			
6	Aminah	Renovasi rumah			
7	Rosmanidar		Menjahit	Rp.500.000	Rp.800.000
8	Samsidar		Ternak sapi		
9	Dewi Juwita	Biaya Persalinan			
10	Zulhairah	Konsumsi harian			
11	Muliana		Ternak bebek	Rp.500.000	Rp.1.000.000
12	Nurtini		Menjual nasi pagi	Rp.700.000	Rp.900.000
13	Sorfina	Acara pesta			
14	Samsidar	Konsumsi harian			
15	Zubaidah		Ternak ayam		Rp.300.000
16	Devi Yanti		Berdagang	Rp.2.000.000	Rp.4.000.000
17	Salwa Hanum		Ternak bebek		Rp.300.000
18	Irmiza		Petani		
19	Nurmala	Biaya Pendidikan			
20	Rukaiyah		Ternak Bebek		Rp.300.000

Sumber: data primer diolah (2018)

Berdasarkan tabel 4.6, 12 anggota kegiatan Simpan Pinjam Perempuan di gampong Lam Ujong memanfaatkan dana untuk kegiatan produktif atau keperluan penambahan modal usaha mereka, dan 8 orang menggunakan dana tersebut untuk keperluan

konsumsi atau memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun kebutuhan mendesak lainnya, dari 12 anggota yang menggunakan dana untuk kebutuhan produktif, hanya 10 anggota yang mengalami perubahan pendapatan atau menghasilkan pendapatan dengan menggunakan dana tersebut, dan 2 anggota yang menggunakan dana untuk kebutuhan produktif, harus menunggu hingga hasil dari usahanya sudah bisa diambil/panen.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian kualitatif tentang Pemanfaatan Alokasi Dana Gampong Terhadap Simpan Pinjam Perempuan Dalam Konsep Ekonomi Syariah di Gampong Lam Ujong Kecamatan Darussalam dengan teknik observasi, wawancara dan kuesioner, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Skema pemanfaatan Alokasi Dana Gampong (ADG) di gampong Lam Ujong kecamatan Darussalam sudah di alokasikan kedalam empat bidang belanja gampong, yaitu bidang pemerintahan Rp191.850.150, bidang pembangunan Rp663.115.000, bidang pemberdayaan Rp25.400.000, dan bidang pembinaan Rp27.150.000. Setelah dialokasikan keempat bidang tersebut, menyisakan *surplus* Rp11.000.000 dan dialokasikan kedalam Simpan Pinjam Perempuan sebagai penyertaan modal gampong.
2. Implementasi Alokasi Dana Gampong (ADG) terhadap kegiatan Simpan Pinjam Perempuan dalam konsep ekonomi syariah yang mana dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah Rp11.000.000, pada dasarnya kegiatan ini sudah memiliki modal awal dari lanjutan program tahun sebelumnya Rp39.000.000 dan ditambah dengan dana yang

di alokasikan oleh gampong menjadi Rp50.000.000 untuk tahun 2018, kemudian dibagikan kepada setiap anggota Rp2.500.000 dengan bunga 7%. Dalam konsep ekonomi syariah pemberlakuan sistem bunga sesuai dengan fatwa DSN-MUI termasuk riba, oleh karena itu kegiatan ini belum sesuai dengan konsep ekonomi syariah, sehingga dibutuhkan akad yang cocok dan sesuai dengan kegiatan ini, yaitu akad *qardhul hasan*, dikarenakan 85% anggota setuju apabila bunga diganti dengan sedekah/infak agar dapat terhindar dari perbuatan dosa. Kegiatan ini juga memberlakukan denda yang bertujuan untuk mendisiplinkan anggota agar mereka tidak menunda-nunda pembayaran dan melaksanakan kewajibannya tepat waktu, sesuai fatwa DSN-MUI tentang denda bagi nasabah/anggota yang menunda-nunda pembayaran itu dibolehkan, dan sanksi berupa denda dan jumlah denda disepakati/ditentukan saat penyerahan dana.

3. Perubahan pendapatan usaha anggota sebelum dan sesudah menerima dana Simpan Pinjam Perempuan di gampong Lam Ujong berdasarkan hasil kuesioner, 12 anggota kegiatan Simpan Pinjam Perempuan di gampong Lam Ujong memanfaatkan dana untuk kegiatan produktif atau keperluan penambahan modal usaha mereka, dan 8 orang menggunakan dana tersebut untuk keperluan konsumtif atau memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun kebutuhan mendesak lainnya, dari 12 anggota yang menggunakan dana untuk keperluan

produktif, hanya 10 anggota yang mengalami perubahan pendapatan atau menghasilkan pendapatan dengan menggunakan dana tersebut, dan 2 anggota yang menggunakan dana untuk kebutuhan produktif, harus menunggu hingga hasil dari usahanya sudah bisa diambil/panen.

5.2 Saran

Dalam hasil akhir skripsi ini penulis juga ingin memberikan saran-saran kepada berbagai pihak yang terlibat dalam lembaga SPP dan Insha'Allah menjadi sumbangan saran yang bermanfaat untuk kearah yang lebih baik, saran-saran tersebut diantara sebagai berikut :

1. Sebaiknya aparatur gampong dalam perencanaan APBG kedepannya lebih memperhatikan bidang pembinaan dan pemberdayaan dikarenakan kedua bidang ini dapat memberikan manfaat yang cepat dan membantu ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
2. Seharusnya kegiatan Simpan Pinjam Perempuan dapat terhindar dari sistem bunga dengan menggunakan akad *qardhul hasan*, sehingga dapat terhindar dari riba.
3. Hasil penelitian ini sebaiknya dapat menjadi bahan evaluasi terhadap program penggunaan Anggaran Dana Gampong (ADG) dan kegiatan SPP sehingga program ini dapat mencapai sasaran bagi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Al-Qur'an

Abdullah, R. (2005). *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Ahmadi, A, & Uhbiyati, N. (2001). *Ilmu Pendidikan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Ansyori, Y.H. (2016). Pemanfaatan Modal Sosial Pada Program Pembangunan Gampong Gampa Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat. (*Electronic Thesis and Dissertation of Syiah Kuala University*).

Antonio, M. S. I. (2001). *Bank Syariah: Dari teori ke praktik*. Jakarta: Gema Insani.

Arfa, M. (2015). Efektivitas Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar. (*Electronic Thesis and Dissertation of Syiah Kuala University*).

Ascarya. 2013. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Badudu, J. S. (2003). *Kamus Kata-Kata Serapan Asing Dalam Bahasa Indonesia*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Budiman, M. N. (2004). *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Skripsi, Tesis dan Disertasi)*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press.
- Karim, A. 2004. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Narbuko, C & Achmadi, A. (2013). *Metodologi Penelitian*. cet. Ke-3. Jakarta: Bumi Aksara
- Daulay, H. (2006). *Pemberdayaan perempuan (Studi kasus pedagang jamu di Gedung Johor Medan)*.
- Hardjomidjojo, H., & Saleh, A. (2013). Kegiatan Simpan Pinjam Khusus Perempuan di Kecamatan Semparuk, Sambas. (*Manajemen Ikm: Jurnal Manajemen Pengembangan Industri Kecil Menengah*).
- Hasbiyallah. (2014). *Sudah Syar'ikah Muamalahmu: Paduan Memahami Seluk-Beluk Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Salma Idea.
- Hutami, A. S. S. (2017). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo. (*Universitas Hasanuddin Makassar*).

- Imran, M. (2015). *Sistem Syuro'dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Islam*. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, 3(1).
- Jindan, K. I. (1995). *Teori Politik Islam: Telaah Kritis Ibnu Taimiyah tentang pemerintahan Islam*. terj. Masrohin. Surabaya: Risalah Gusti.
- Karim, H. (2010). *Fiqh Muamalah*. cet. Ke-3. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kartasasmita, Ginandjar. (2001). *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan*. Jakarta: Pustaka cidesindo.
- Kasmir. (2001). *Bank & lembaga keuangan lainnya*. Divisi Buku Perguruan Tinggi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Maiyasha, M. (2016). *Sanksi Sosial Terhadap Kelompok Perempuan Dalam Pengembalian Dana Program Simpan Pinjam (Studi Kasus Pada Gampong Laksana Banda Aceh)*. (*Electronic Thesis and Dissertation of Syiah Kuala University*).
- Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Margono, S. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Komponen MKDK*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Mauliddin, A. (2017). Efektifitas Penggunaan Program Dana Desa di Gampong Meunasah Mee Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie (*Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh*).
- Muslich, A. W. (2010). *Fiqh Muamalat*. cet. ke-1. Jakarta: Amzah.
- Muslich, A. W. (2005). *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad, A. K. (2004). *Hukum dan Penelitian*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Muntahanah, S., & Murdijaningsih, T. (2013). Efektifitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas. (*Sustainable Competitive Advantage*).
- Muslim, S. (2015). *Akuntansi Keuangan Syariah teori dan praktek*. CV Pustaka Setia: Bandung.
- Sabran, O. H. (2001). *Urus Niaga Al-Qardh Al-Hasan Dalam Pinjaman Tanpa Riba*. Malaysia: Universitas Teknologi Malaysia.
- Pulungan, J. S. (1994). *Prinsip-prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah Ditinjau Dari Pandangan Al-Qur'an*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Poerwadarminta, W. J. S. (2006). *Kamus Bahasa Indonesia, Edisi III*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Raflianti, S. (2017). Pemanfaatan Alokasi Dana Gampong (ADG) Terhadap Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Gampong Ladang Tuha Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan (*Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh*).
- Riduwan, M. B. A. (2007). *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Santosa, P. (2008). *Administrasi Publik, Teori Dan Aplikasi Goo Governance*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Shidiq, S. Ghazaly, A. R. & Ihsan, G. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Singgih, S. (2001). *Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik*. Jakarta: Gramedia.
- Sjahdeini, S. R. (2014). *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek hukumnya*. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono, D. (2008). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Pusat Bahasa Depdiknas.
- Sugiyono, W. E. (2001). *Statistika penelitian dan aplikasinya dengan SPSS 10.0 for Windows*. Bandung: Alfabeta.

- Sugiyono, P. D. (2010). *Metode penelitian pendidikan. Pendekatan Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, M. P. K. (2013). *Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. W., & Endrayanto, P. (2012). *Statistika Untuk Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suparjan, H. S., & Hempri, S. (2003). *Pengembangan Masyarakat*. Edisi ke-1. Cetakan ke-1. Yogyakarta: Aditya Media.
- Suparno, A. S. (2000). *Membangun kompetensi belajar*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- Syafei, R. (2001) *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia
- Taufiq. (2015). Tugas Dan Fungsi Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Membina Perangkat Gampong Untuk Menyusun alokasi Dana Gampong. (*Electronic Thesis and Dissertation of Syiah Kuala University*).
- Vardiansyah, D. (2008). *Filsafat Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Indeks.
- Wahyuni, S. (2016). Pemanfaatan Modal Usaha Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Oleh Masyarakat Desa Kutabuloh II Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh

Selatan. (*Electronic Thesis and Dissertation of Syiah Kuala University*).

Wasistiono, S., & Tahir, M. I. (2006). *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: Fokusmedia.


Widiyanto, M. A. (2013). *Statistika Terapan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Widjaja, H. A. W. (2010). *Otonomi desa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Widjaja, Haw. (2011). *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Zubaedi. (2013). *Pengembangan Masyarakat: Wacana dan Praktik*. Edisi Pertama. Jakarta: Kencana.

Zulkifli, S. (2007). *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim.



LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

TRANSKRIP WAWANCARA KEPALA DESA GAMPONG LAM UJONG

P : Pewawancara

N : Narasumber

P : Sejak kapan berdirinya kegiatan Simpan Pinjam Perempuan di gampong Lam Ujong?

N : Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan sudah ada sejak tahun 2013, yang merupakan program PNPM Mandiri dan masih berlanjut sampai tahun 2018, namun pada tahun 2018 kegiatan ini menjadi program lembaga Badan Usaha Milik Gampong untuk kaum perempuan.

P : Apa tujuan dari kegiatan Simpan Pinjam Perempuan di gampong Lam Ujong?

N : Tujuan dari program ini adalah untuk membantu masyarakat, pemberdayaan, dan modal usaha khususnya perempuan.

P : Apakah dana kegiatan Simpan Pinjam Perempuan di gampong Lam Ujong dikelola oleh gampong atau anggota kelompok kegiatan?

N : Pada awalnya dana kegiatan ini masih dikelola oleh Gampong, namun tahun 2018, geuchik gampong telah membentuk lembaga Badan Usaha Milik Gampong dan pengelolaan dana menjadi tugas lembaga tersebut.

P : Berapa jumlah dana yang dikeluarkan oleh gampong untuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan di gampong Lam Ujong?

N : Jumlah dana yang dikeluarkan adalah Rp.11.000.000 yang bersumber dari Alokasi Dana Gampong, ditambah dengan dana awal yang sudah ada dalam kegiatan tersebut sehingga menjadi Rp.50.000.000

P : Apa saja masalah yang dihadapi oleh kegiatan Simpan Pinjam Perempuan di gampong Lam Ujong saat ini?

N : Sampai saat ini belum ada masalah yang timbul dalam kegiatan ini.

P : Bagaimana proses perekrutan anggota dan ketua kelompok kegiatan Simpan Pinjam Perempuan di gampong Lam Ujong?

N : Proses perekrutan anggota dilakukan dengan cara menghimbau kepada seluruh kaum perempuan untuk bersama-sama menghadiri rapat pembentukan kegiatan di meunasah, dan ketua dipilih oleh anggota.

P : Bagaimana tahap pencairan dana kegiatan Simpan Pinjam Perempuan di Gampong Lam Ujong?

N : Pencairan dana melalui musyawarah, kemudian pemilihan ketua kelompok, setelah itu pemilihan anggota kelompok dan yang terakhir pembagian dana kepada setiap anggota kelompok.

P : Siapa saja pihak yang terlibat dalam proses pencairan dana kegiatan Simpan Pinjam Perempuan di gampong Lam Ujong?

N : Pihak yang terlibat adalah geuchik, pengurus Badan Usaha Milik Gampong, dan ketua kelompok.

P : Apakah ada potongan dana kegiatan Simpan Pinjam Perempuan untuk setiap peminjam di gampong Lam Ujong?

N : Setiap anggota menerima dana Rp.2.500.000 tanpa ada potongan untuk adm dan diterima secara penuh.

P : Siapa saja orang atau lembaga yang ada dalam kegiatan Simpan Pinjam Perempuan di Gampong Lam Ujong, dan apa fungsi dari mereka?

N : Pertama Kepala Desa bertugas sebagai penanggung jawab, kedua lembaga Badan Usaha Milik Gampong sebagai pengelola dana dan penghimpun dana, ketiga ketua kelompok sebagai penerima setoran dari setiap anggota SPP.

P : Baik pak, terima kasih banyak atas waktu luangnya untuk informasi yang bapak berikan, assalamualaikum.

N : Waalaikumsalam, iya dek sama-sama.

LAMPIRAN 2

KUESIONER ANGGOTA SIMPAN PINJAM PEREMPUAN

Petunjuk Pengisian

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan kenyataan yang sesungguhnya, setiap responden mempunyai pandangan yang berbeda-beda, dan tidak ada jawaban yang dianggap benar atau salah. Sebelumnya atas kesediaan Ibu-ibu untuk memberikan informasi, peneliti mengucapkan terima kasih.


Identitas Responden

1. Nama :
2. Usia :
3. Pendidikan terakhir :
4. Jumlah anggota keluarga :
5. Pekerjaan :

Berilah tanda silang pada salah satu pilihan jawaban dibawah ini.


1. Siapa yang menjadi tulang punggung keluarga?
 - a. Suami
 - b. Diri sendiri
 - c. Anak
 - d. Menantu
 - e. Dll, (sebutkan)....

2. Untuk apa ibu mengambil pinjaman modal Simpan Pinjam Perempuan?
 - a. Usaha (Kegiatan Produktif)
 - b. Non Usaha (Kegiatan konsumtif)
3. Apa jenis Usaha Ibu?
 - a. Berdagang
 - b. Industri rumah tangga
 - c. Menjahit
 - d. Bercocok tanam
 - e. Dll (sebutkan)....
4. Berapa lama ibu sudah menjalankan usaha tersebut?
 - a. <1 tahun (sebutkan)....
 - b. >1 tahun (sebutkan)....
5. Apa alasan Ibu untuk bergabung menjadi anggota Simpan Pinjam Perempuan (SPP)?
 - a. Untuk modal usaha
 - b. Untuk memenuhi kebutuhan harian keluarga
 - c. Untuk biaya pendidikan anak
 - d. Untuk membeli peralatan rumah tangga
 - e. Dll, (sebutkan)....
6. Apakah Ibu setuju dengan pemberlakuan bunga pinjaman dari Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP)?
 - a. Sangat setuju
 - b. Setuju
 - c. Tidak setuju

- d. Sangat tidak setuju
7. Apakah Ibu pernah mengalami masalah tunggakan dalam pengembalian modal Simpan Pinjam Perempuan?
- Sangat sering
 - Sering
 - Jarang
 - Tidak pernah
8. Sebelum menerima modal SPP berapa jumlah pendapatan usaha dalam sebulan?
- Rp200.0 – Rp 500.000
 - Rp 600.000 – Rp 1.000.000
 - Rp 1.000.000 – Rp 1.500.000
 - Dll, (sebutkan)....
9. Setelah menerima modal SPP berapa jumlah pendapatan usaha dalam sebulan?
- Rp 200.000 – Rp 500.000
 - Rp 600.000 – Rp 1.000.000
 - Rp 1.000.000 – Rp 1.500.000
 - Dll, (sebutkan)....
10. Apakah penghasilan selama ini mencukupi kebutuhan keluarga?
- Sangat mencukupi
 - Mencukupi
 - Tidak mencukupi
 - Sangat tidak mencukupi
- 

11. Apakah menurut Ibu kehadiran Lembaga Simpan Pinjam Perempuan (SPP) membantu dalam mengatasi masalah keuangan?
 - a. Sangat membantu
 - b. Membantu
 - c. Tidak membantu
 - d. Sangat tidak membantu
12. Uang yang digunakan untuk pengembalian modal SPP setiap bulannya berasal dari mana?
 - a. Suami
 - b. Hasil usaha
 - c. Pinjaman dari luar
 - d. Anak
13. Apakah anda setuju pemberlakuan sistem bunga dalam kegiatan Simpan Pinjam Perempuan?
(jawaban)
14. Menurut ibu bagaimana sistem bunga dalam kegiatan Simpan Pinjam Perempuan ?
(jawaban)
15. Apakah Anda Setuju jika tambahan bunga dari biaya pinjaman Simpan Pinjam Perempuan di alokasikan untuk kegiatan infaq/sedekah?
(jawaban)

LAMPIRAN 3
STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN GAMPONG
LAM UJONG KECAMATAN DARUSSALAM KABUPATEN
ACEH BESAR



LAMPIRAN 4**DENAH ALAMAT GAMPONG LAM UJONG TUNGKOP**

LAMPIRAN 5
FOTO KEGIATAN PENGISIAN KUESIONER
DENGAN ANGGOTA SPP



AR-RANIRY

RIWAYAT HIDUP

Nama : Arif Munandar
 Tempat/Tanggal Lahir : Lam Ujong, 17 Juli 1996
 Agama : Islam
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Status Perkawinan : Belum Menikah
 Alamat : Jln. Blang Bintang Lama, Gampong Lam Ujong
 Tungkop, Kec. Darussalam, Kab. Aceh Besar
 Telephone/HP : 081214773571
 Email : arifmunandark@gmail.com
 Warga Negara : Indonesia

Riwayat Pendidikan

Pendidikan SD : SD Negeri Ujong Kuta (2002-2008)
 Pendidikan SMP : MTs Negeri Tungkop (2008-2011)
 Pendidikan SMA : MA Negeri Darussalam (2011-2014)
 Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh (2014-2019)

Data Orang Tua

Ayah : Marhaban
 Pekerjaan : Buruh Pasar
 Ibu : Azawiyah
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

جامعة الرانيري

AR - RANIRY